



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**H. ABUBAKAR**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Rasabou Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, disebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAMSUDIN, MS., SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Register Nomor 32/Pdt/SK/2018/PN.Rbi tanggal 8 Pebruari 2018 ;

Lawan :

**1. AHMAD**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 012, Rw. 007, Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima disebut sebagai Tergugat I ;

**2. ABDUL LALIL RIYADI**, umur 32 tahun, Laki laki Agama Islam Pekerjaan Petani bertempat tinggal di RT. 12 RW. 07 Desa Simpasai Kecamatan Sape Kabupaten Bima, disebut sebagai Tergugat II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.M. LUBIS, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat / Penasehat Hukum "M. LUBIS, SH. & PARTNERS" Jalan Jenderal Soedirman No. 17 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 29 Januari 2018 dengan register Nomor 18/Pdt.SK/2018/PN.Rbi ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raba Bima pada tanggal 9 Januari 2018 dalam Register Nomor 6/PDT.G/2018/PN.Rbi., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek sengketa :

Tanah sawah seluas lebih kurang 3.108 M2 ( tiga ribu seratus delapan meter persegi), sertifikat Nomor 301 atas nama pemegang hak H. Abubakar, terletak di So Lawoto, watasan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Duruhama ;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Nja Ama Hama ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Ibrahim Daeng La Hawa ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah Kabupaten Bima ;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sawah obyek sengketa ;

Adapun yang menjadi dasar serta alasan kami mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah sawah seluas lebih kurang 3.108 M2 yang terletak di So Lawoto, Watasan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Duruhama, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Nja Ama Hama, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Ibrahim Daeng La Hawa, sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah Kabupaten Bima ;
2. Bahwa asal mula tanah sawah tersebut Penggugat peroleh dengan membeli labur dari seorang bernama Makka Pua Maemunah orang tua Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 Desember 1959 dengan harga Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;
3. Bahwa setelah membeli labur tanah sawah tersebut kemudian Penggugat langsung menguasai dan mengerjakannya hingga tahun 1965, selanjutnya tanah sawah tersebut diserahkan kepada Abdullah adik ipar, karena pada tahun 1965 Penggugat segera hijrah ke Jakarta ;
4. Setelah tanah sawah obyek sengketa bertahun-tahun dikuasai dan dikerjakan oleh Abdullah hingga bulan Desember 2013, kemudian Abdullah menderita sakit stroke selanjutnya tanah sawah tersebut atas persetujuan Penggugat diserahkan dan dikerjakan oleh Hariman dari bulan Januari 2014 sampai dengan 23 Juli 2016, yang mana Hariman merupakan keponakan Penggugat ;

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016, tanpa sepengetahuan Penggugat maupun Hariman sebagai pemegang tanah tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masuk menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa hingga sekarang ;
6. Bahwa atas penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat berusaha secara baik-baik untuk meminta kembali tanah sawah obyek sengketa, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengindahkan dengan alasan bahwa tanah sawah tersebut milik orang tuanya bernama Maka Pua Maemunah ;
7. Bahwa atas perbuatan tersebut, maka pada tanggal 7 Agustus 2017 Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ke Kantor Polisi Kabupaten Bima, setelah menunggu beberapa lama maka berkas laporan ini oleh Penyidik Polres Kabupten Bima diteruskan ke Kantor Pengadilan Negeri Raba-Bima dengan Nomor register perkara 16/PID.R.017/PN.Rbi. selanjutnya oleh Hakim disidangkan, maka pada hari senin, tanggal 25 September 2017 Para Tergugat dinyatakan bersalah oleh Hakim karena memasuki serta menggarap tanah sawah milik orang lain ;
8. Bahwa atas putusan Pengadilan tersebut, maka Kami Penggugat mengajukan gugatan ini selanjutnya memanggil pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk segera disidangkan ;
9. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Para Penggugat memindahtangankan tanah sawah obyek sengketa, maka bersama ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) di atas tanah sawah obyek sengketa ;
10. Bahwa setelah diuraikan secara singkat kronologis perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka dengan ini kami Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mnegadili perkara ini untuk menetapkan jadwal sidang, selanjutnya memanggil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, untuk dilakukan persidangan, mempertimbangkan serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan menurut Hukum bahwa sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 3.108. M2 (tiga ribu seratus delapan meter persegi) yang

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di So Lawoto, Watasan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo dengan batas batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Duruhama;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Nja Ama Hama;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Ibrahim Daeng La Hawa ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah Kabupaten Bima ;

Adalah hak milik Penggugat yang diperoleh beli labur dari orang bernama Makka Pua Maemunah yang juga merupakan orang tua Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 Desember 1959 dengan harga Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;

3. Menyatakan menurut Hukum, bahwa beralihnya tanah sawah obyek sengketa dari tangan Penggugat kepada penguasaan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau menyerahkan kembali tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah sawah obyek sengketa untuk segera mengosongkannya, kemudian secara sukarela menyerahkan kepada Penggugat, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau alat Negara ;
6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah sawah obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan dan untuk persidangan selanjutnya hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dony Riva Dwi Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator ;

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan ada perbaikan oleh Penggugat sebagai berikut :

Posita poin 1 yang semula berbunyi :

Bahwa Penggugat mempunyai tanah sawah seluas lebih kurang 3.108. M2 yang terletak di So Lawoto, Watasan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dengan batas batas sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Duruhama, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Nja Ama Hama, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Ibrahim Daeng La Hawa, sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah Kabupaten Bima ;

diperbaiki menjadi :

Bahwa Penggugat mempunyai hak milik tanah sawah seluas  $\pm$  3.108. M2 yang terletak di So Lawoto, Watasan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima sertifikat nomor 301 tahun 2001 atas nama Penggugat dengan batas batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Duruhama sekarang dengan tanah Bakar dan Gani ;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Nja Ama Hama sekarang dengan tanah Hasan ;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Ibrahim Daeng La Hawa sekarang dengan tanah Sudirman dan Hamid ;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah Kabupaten Bima sekarang dengan H. Gani ;

Selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai obyek sengketa ;

Posita Poin 2 semula berbunyi :

Bahwa asal mula tanah sawah tersebut Penggugat peroleh dengan membeli labur dari seorang bernama Makka Pua Maemunah orang tua Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 Desember 1959 dengan harga Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;

Diperbaiki menjadi :

Bahwa asal mula tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut Penggugat memperoleh dengan cara membeli labur dari seorang bernama Makka Pua Maemunah yaitu orang tua Tergugat I dan tergugat II pada tanggal 5 Desember 1959 dengan harga Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Posita Poin 3 yang semula berbunyi :

Bahwa setelah membeli labur tanah sawah tersebut kemudian Penggugat langsung menguasai dan mengerjakannya hingga tahun 1965, selanjutnya tanah sawah tersebut diserahkan kepada Abdullah adik ipar, karena pada tahun 1965 Penggugat segera hijrah ke Jakarta ,

## diperbaiki menjadi :

Bahwa setelah Penggugat membeli labur tanah obyek sengketa dari Makka Pua Maemunah tersebut selanjutnya Penggugat langsung menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa hingga tahun 1965, selanjutnya tanah obyek sengketa Penggugat menyuruh adik ipar Penggugat yang bernama Abdullah untuk mengerjakan tanah obyek sengketa karena pada tahun 1965 tersebut Penggugat pergi dan menetap di Jakarta ;

## Posita Poin 4 yang semula berbunyi :

Bahwa setelah tanah sawah obyek sengketa bertahun-tahun dikuasai dan dikerjakan oleh Abdullah hingga bulan Desember 2013, kemudian Abdullah menderita sakit stroke selanjutnya tanah sawah tersebut atas persetujuan Penggugat diserahkan dan dikerjakan oleh Hariman dari bulan Januari 2014 sampai dengan 23 Juli 2016, yang mana Hariman merupakan keponakan Penggugat ;

## Diperbaiki menjadi :

Bahwa setelah tanah sawah obyek sengketa bertahun-tahun dikuasai dan dikerjakan oleh Abdullah hingga bulan Desember 2013, kemudian Abdullah menderita sakit stroke selanjutnya tanah sawah tersebut atas persetujuan Penggugat diserahkan dan dikerjakan oleh Hariman dari bulan Januari 2014 sampai Juli 2016, yang mana Hariman tersebut adalah merupakan keponakan Penggugat ;

## Posita poin 5 yang semula berbunyi :

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016, tanpa sepengetahuan Penggugat maupun Hariman sebagai pemegang tanah tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masuk menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa hingga sekarang ;

## Diperbaiki menjadi :

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa maupun Hariman yang disuruh oleh Penggugat untuk mengerjakan tanah obyek sengketa tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II masuk menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa hingga sekarang ;

## Posita Poin 8 yang semula berbunyi :

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan tersebut, maka Kami Penggugat mengajukan gugatan ini selanjutnya memanggil pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk segera disidangkan ;

### Diganti menjadi :

Bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 16/Pid.R.01/PN.Rbi yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti bersalah memasuki serta menggarap tanah orang lain, namun Para Tergugat tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa sehingga menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak mau keluar dan ingin memiliki tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;

### Petitum Poin 2 diperbaiki menjadi :

Menyatakan menurut Hukum bahwa sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  3.108. M2 (tiga ribu seratus delapan meter persegi) yang terletak di So Lawoto, Watasan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sertifikat nomor 301 tahun 2001 atas nama Penggugat dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dulu dengan tanah sawah Duruhama sekarang dengan tanah Bakar dan Gani ;
- Sebelah timur dulu dengan tanah sawah Nja Ama Hama sekarang dengan tanah Hasan ;
- Sebelah selatan dulu dengan tanah sawah Ibrahim Daeng La Hawa sekarang dengan tanah Sudirman dan Hamid ;
- Sebelah barat dulu dengan tanah sawah Pemerintah Kabupaten Bima sekarang dengan tanah H. Ganis ;

Adalah hak milik Penggugat yang diperoleh beli labur dari orang bernama Makka Pua Maemunah yaitu orang tua Penggugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 Desember 1959 dengan harga Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;

### Petitum Poin 3 diperbaiki menjadi :

Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat telah menguasai dan ingin memiliki tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;

### Petitum Poin 4 diperbaiki menjadi :

Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan kepolisian atau alat negara lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

Bahwa eksepsi ini hanya mengenai hal-hal ;

- a. Pada Kop surat yang digunakan kuasa penggugat dengan perihal : Perbaikan Gugatan Perkara Perdata No.6/Pdt.G2018/PN.RBI, terdapat LOGO organisasi profesi advokat yakni Logo IKADIN = Ikatan Advokat Indonesia. Sementara pada Kop surat dimaksud ditulis KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM ( LAW OFFICE). Kantor mana merupakan kantor pribadi seorang advokat sdr Syamsuddin SH,MS, bukan kantor Organisasi profesi IKADIN atau bukan kantor IKADIN ;
- b. Dalam perbaikan gugatan oleh kuasa Penggugat tidak ada nomor surat kuasa, tidak dicantumkan nomor surat kuasa ;
- c. Batas-batas tanah sengketa baik batas lama maupun batas-batas yang sekarang sesuai yang diperbaiki dalam perbaikan gugatan, tetap saja ada yang salah atau tidak benar yaitu pada batas bagian utara dan bagian timur ;
- d. Pada posita poin 9 ada kalimat **Para Penggugat**. Sedangkan pada posita yang lain juga pada petitium hanya disebut Penggugat, artinya Penggugat tunggal ;
- e. Bahwa keseluruhan alasan eksepsi di atas, merupakan alasan eksepsi yang berkaitan dengan prosesul gugatan yang cacat hukum ;

Untuk itu, Para Tergugat meminta agar gugatan Pengugat diputus dengan putusan, gugatan tidak dapat diterima ;

## Dalam Pokok Perkara .

- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, dinyatakan terurai kembali dalam bagian pokok perkara, sepanjang ada kaitannya satu sama lain ;
- Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Para Tergugat menolak dan tidak mengakui keabsahan sertifikat Nomor 301 Tahun 2001 An. Penggugat/Abubakar ;
- Bahwa tanah sawah seluas 3.108M<sup>2</sup> yang dijadikan obyek sengketa bukan hak milik Penggugat. Sertifikat tanah sengketa merupakan sertifikat yang tidak sah, diterbitkan dengan alas hak yang tidak sah menurut hukum ;

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar, tanah obyek sengketa merupakan tanah hak milik adat kakek Tergugat I yang bernama Jamaludin. Setelah meninggal Jamaludin lalu diwarisi oleh bapak Tergugat I bernama Maskur Bin Jamaludin. Bapak Tergugat I meninggal dunia, maka tanah sengketa menjadi hak milik tergugat I ;
- Bahwa riwayat tanah sengketa. Bermula dari hak milik adat kakek Tergugat I dan kakek buyut Tergugat II yang bernama Jamaludin alias Jama Ince Dadu alias Jama Pua Dadu . Tanah mana dicatat pertama kali dalam buku Net Rincikan Desa Nggembe Kecamatan Bolo An. Jamaludin. Dan Jamaludin dimaksud adalah warga asli Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Namun setelah menikah dengan wanita Desa Simpasai Sape Kecamatan Lambu, Jamaludin bermukim di Desa Simpasai-Sape Kecamatan Lambu –Bima ;
- Bahwa ketika Jamaludin kakek Tergugat I dan kakek buyut Tergugat II pindah tempat tinggal ke Desa Simpasai Kecamatan Sape – sekarang Kecamatan Lambu - Kabupaten Bima karena menikah dengan wanita disana, maka pada tahun 1959 Jamaludin menjual gadai tanah sengketa kepada seorang bernama LANDA Ama Mariam warga kampung Nggembe Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- Bahwa jual gadai tanah sengketa tersebut, terjadi bersamaan dengan jual gadai tanah lain milik Jamaludin kakek Tergugat I kepada orang yang sama. Sehingga penulisan dan pembuatan kwitansi jual gadai dibuat sekaligus dalam satu kwitansi saja yang mencakup beberapa bidang tanah milik Jamaludin kakek Tergugat I, sebagaimana kwitansi tertanggal 3 Oktober 1959 ;
- Adapun tanah-tanah yang dijual gadai oleh almarhum Jamaludin kakek Tergugat I kepada Landa Ama Mariam yang dicantumkan atau dituliskan dalam satu kwitansi dimaksud, Nggembe Tgl 3-10-1959 adalah :
  1. Yaitu 3 (tiga) petak tanah sawah yang terdiri dari 2 (dua) petak bernama Lawoto dan 1 petak bernama Inafare Monca ;
  2. Yaitu 1 (satu) petak tanah kebun bambu di Desa Nggembe-Bolo Bima.
- Kwitansi mana ditanda tangani dengan cara CAP JEMPOL ibu jari oleh Jamaludin alias Djama Pua Dadu kakek Tergugat I, kakek buyut Tergugat II ;
- Bahwa tanah sengketa beserta tanah lain yang disebutkan di atas, dikuasai dan digarap oleh pembeli/penerima gadai bernama Landa Ama Mariam beserta anak-anaknya selama lebih kurang 11 tahun lamanya,

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhir pada tahun 1970. Selama itu, tanah sengketa tidak pernah beralih ke tangan orang lain, baik kepada ayah Penggugat ataupun kepada Penggugat dengan cara jual-beli labur atau cara lain ;

- Bahwa tidak benar ada jual beli labur tanah sengketa pada tanggal 5 Desember tahun 1959 sebagaimana yang didalilkan penggugat, baik kepada Penggugat maupun kepada ayah/orang tua Pengugat atau orang lain ;
- Dan dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat telah sengaja tidak mendalilkan adanya Surat jual-beli labur tanah sengketa tertanggal 5 Desember 1959. Karena dalam surat dimaksud, telah ditemukan banyak cacatnya . Pada kesempatan mediasi oleh pemerintah Desa Nggembe dan Kecamatan Bolo, surat keterangan jual labur tanah tertanggal 5 Desember 1959 yang diperlihatkan Penggugat pada aparat Desa dan aparat Kecamatan serta sempat dilihat juga oleh Tergugat I dan II, terdapat banyak kejanggalan dan mengandung cacat hukum ;
- Bahwa tidak benar ada orang bernama MAKKA Pua Maemunah yang hidup dan besar di Desa Simpasai Kecamatan Sape-Lambu – Kabupaten Bima. Tidak benar nama orang tua Tergugat I bernama Makka Pua Maemunah sebagaimana didalilkan Penggugat. Nama orang tua Tergugat I / Kakek Tergugat II yang benar adalah MASKUR BIN JAMALUDIN atau Maskur Jamaludin bukan MAKKA Pua Maemunah ;
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 yang menguraikan asal mula tanah sengketa yaitu Penggugat membeli labur dari seorang bernama Makka Pua Maemunah yang katanya orang tua Tergugat I dan II pada tanggal 5 Desember 1959, ada yang dibantah dan ada yang diakui para Tergugat ;
- Para Tergugat mengakui asal mula tanah sengketa adalah milik orang tua Tergugat I, Kakek Tergugat II bernama MASKUR Bin JAMALUDIN yang berasal dari warisan kakek Tergugat I dan kakek buyut Tergugat II yang bernama JAMALUDIN orang asal Desa Nggembe-Bolo-Bima yang bermukim di Simpasai – Lambu –Bima ;
- Para Tergugat tidak mengakui atau membantah dalil gugatan poin 2. orang bernama Makka Pua Maemunah BUKAN orang tua Tergugat I dan II ;
- Nama ayah Tergugat I adalah MASKUR Bin Jamaludin atau Maskur Jamaludin. Dan nama ayah Tergugat II adalah AHMAD Bin Maskur / Tergugat I . Tergugat I adalah ayah dari Tergugat II ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maskur Bin Jamaludin ayah Tergugat I tidak pernah menjual labur tanah sengketa kepada Penggugat atau orang tua penggugat baik pada tahun 1959 maupun tahun-tahun setelah wafatnya Jamaludin kakek Tergugat I. Almarhum Jamaludin pemilik asal tanah sengketa, wafat pada tahun 1969 ;
- Bahwa pada tahun 1970, semua tanah yang dijual gadai oleh almarhum Jamaludin pada Landa Ama Mariam, diserahkan oleh anak kandung dari Landa Ama Mariam kepada kaum kerabat/keluarga jauh dari almarhum Jamaludin yaitu kepada orang bernama HASAN H. ABDULLAH yang tinggal menetap di Desa Nggembe Bolo Bima, bukan untuk dimiliki tapi sekedar dikuasai dan digarap oleh Hasan H. Abdullah yang bersifat sementara ;
- Sedangkan Hasan H. Abdullah yang menerima dan menggarap sementara tanah sengketa adalah ipar Penggugat ;
- Bahwa setelah sekian lama Hasan H. Abdullah menggarap sementara tanah sengketa dan tanah lain milik/warisan Jamaludin, sebagiannya sudah dikembalikan oleh Hasan H. Abdullah kepada ahli waris Jamaludin termasuk kepada Tergugat I dan saudara sepupu Tergugat I bernama A. KADIR BANA. Sebahagiannya berupa tanah kebun bambu telah digunakan untuk pembangunan gedung sekolah dasar / SDN Nggembe. Hanya tanah sengketa saja yang belum dikembalikan ;
- Bahwa pengembalian tanah lain oleh Hasan H. Abdullah kepada ahli waris Jamaludin termasuk kepada Tergugat I dan kepada sdr. A. KADIR BANA sepupu dari Tergugat I atau cucu almarhum Jamaludin kakek Tergugat I dilakukan pada tahun 2008, namun dibuatkan surat pernyataan penyerahan pada tahun 2016 di hadapan beberapa saksi ;
- Bahwa tanah sawah yang telah dikembalikan oleh Hasan H. Abdullah kepada Tergugat I adalah ;
  1. sepetak tanah sawah dari 2 (dua ) petak tanah sawah warisan Jamaludin / kakek Tergugat I yang terletak di So Woto Desa Nggembe, tepatnya di sebelah timur dari tanah sengketa ;
  2. Sepetak tanah sawah bernama Ina Fare Monca Desa Nggembe telah dikembalikan oleh Hasan H. Abdullah kepada A. KADIR BANA, cucu dari Jamaludin alias Jama Ince Dadu alias Jama Pua Dadu ;
- Bahwa penyerahan kembali tanah tanah tersebut di atas oleh Hasan H. Abdullah terjadi pada tahun 2008 namun baru dibuatkan surat pernyataan penyerahan pada tahun 2016 ;

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat hak milik Nomor 301 / Desa Nggembe tahun 2001 An. Pemegang Hak H. ABUBAKAR atas tanah sengketa, merupakan sertifikat hak milik yang tidak sah karena diterbitkan tanpa alas hak yang sah menurut hukum. Terhadap sertifikat dimaksud harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dibatalkan ;
- Bahwa peristiwa yang dikemukakan dan didalilkan oleh penggugat pada poin 5, 6, 7 dan 8 dalam gugatan, sebenarnya telah didahului oleh upaya kekeluargaan oleh Tergugat I dan II serta keluarga lain dari kalangan ahli waris Jamaluddin. Tergugat I dan II tidak langsung, tidak serta merta menguasai tanah sengketa. Tapi telah diupayakan dengan cara diminta baik-baik oleh Tergugat I dan II pada Penggugat baik melalui Pemerintah Desa Nggembe dan pemerintah Kecamatan Bolo. Tapi Penggugat bertahan tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I dan II ;
- Bahwa bukti bila Tergugat I dan II telah berupaya meminta baik-baik pengembalian tanah sengketa secara kekeluargaan pada Penggugat, dengan bukti adanya peristiwa penyerahan tanah-tanah lain warisan Jamaludin kepada kalangan ahli waris Jamaludin oleh Sdr. HASAN H. ABDULLAH yang merupakan ipar langsung dari Penggugat. Penyerahan mana dilakukan pada tahun 2008, setelah beberapa tahun sebelumnya dilakukan pendekatan untuk meminta kembali tanah-tanah tersebut oleh Tergugat I kepada siapa saja yang kuasai dan garap tanah-tanah warisan Jamaludin. Dan penyerahan dimaksud, dibuatkan suratnya pada bulan Mei tahun 2016 untuk menjadi bukti akan kebenaran tanah-tanah tersebut di atas termasuk tanah sengketa merupakan hak milik adat dan warisan almarhum Jamaludin kakek Tergugat I dan kakek buyut Tergugat II ;
- Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan poin 9 sampai poin terakhir dalam gugatan Penggugat ;

Berdasarkan semua alasan jawaban Para Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Para Tergugat memohon pada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi .

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Dan/ATAU ;

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Demikian jawaban Para Tergugat yang diajukan dan ditanda tangani oleh kuasa Para Tergugat ;

Dalam Rekonvensi.

..... Bahwa dengan dasar dan alasan jawaban dan bantahan Tergugat I dan II dalam Pokok Perkara, maka dengan ini Para Tergugat mengajukan juga Gugatan Rekonvensi, untuk dipertimbangkan menurut hukum dan diputus oleh Majelis Hakim a quo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat I dan II dalam Konvensi, menjadi Para Penggugat dalam Rekonvensi ;
- Bahwa Penggugat Konvensi, menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ;
- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dan II Konvensi dalam Pokok Perkara/dalam Konvensi, dinyatakan terurari kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini ;
- Bahwa sesuai dalil penggugat konvensi, bahwa penggugat konvensi membeli labur tanah sengketa pada tanggal 5 Desember 1959 dari orang tua tergugat I dan II konvensi bernama Makka Pua Maemunah. Dalil mana telah dibantah oleh Tergugat I dan II konvensi. Untuk itu melalui gugatan rekonvensi ini, Para Penggugat rekonvensi menyatakan dan meminta agar bila ada surat jual beli tanah sengketa tertanggal 5 Desember 1959, maka surat jual beli dimaksud merupakan surat jual-beli yang mengandung cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum ;
- Bahwa demikian juga terhadap surat lain untuk tanah sengketa yang diterbitkan atas nama H. ABUBAKAR/Tergugat rekonvensi berdasarkan surat jual-beli tertanggal 5 Desember 1959, maka surat lain dimaksud juga menjadi surat yang tidak sah dan harus dibatalkan ;
- Bahwa terlebih lagi terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 301/ Desa Nggembe Tahun 2001 An. Pemegang Hak H. ABUBAKAR atas tanah sengketa, merupakan sertifikat hak milik yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian serta harus dibatalkan. Karena sertifikat tersebut diterbitkan baik karena tanpa alas hak yang sah

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi





menurut hukum maupun karena menggunakan surat-surat yang tidak sah terutama surat jual-beli tanah sengketa tertanggal 5 Desember 1959;

- Bahwa tanah sengketa tidak pernah dialihkan kepada Tergugat rekonsensi, baik peralihan yang bersifat sementara seperti jual-gadai atau jual lelang maupun yang bersifat tetap seperti jual lepas ;
- Bahwa orang tua Tergugat I konvensi dan orang tua Tergugat II konvensi / orang tua para Penggugat rekonsensi, tidak pernah menjual lepas tanah sengketa kepada Tergugat rekonsensi atau orang tua dan atau mertua Tergugat rekonsensi ;
- Dan orang tua Tergugat I konvensi/Penggugat rekonsensi, bukan bernama MAKKA PUA MAEMUNAH tapi bernama MASKUR JAMALUDIN atau Maskur Bin Jamaludin ;
- Bahwa Tergugat rekonsensi, tidak pernah menguasai secara fisik tanah sengketa sejak tahun 1959 s/d tahun 1965 . Bila tanah sengketa pernah dikuasai dan digarap oleh ipar Tergugat Rekonsensi bernama Abdullah begitu juga sampai dikuasai dan digarap oleh Hariman ponakan Tergugat rekonsensi atas suruhan atau perintah tergugat rekonsensi, maka perbuatan Tergugat rekonsensi yang menyuruh orang lain yakni ipar dan ponakan Tergugat rekonsensi untuk menggarap tanah sengketa, merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
- Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dan II pada jawaban Dalam Konvensi, ditambah pula dengan dalil-dalil dalam gugatan Rekonsensi, Para Penggugat Rekonsensi meminta kepada Yth. Majelis Hakim untuk berkenan mempertimbangkan dan mengadakan dasar dan alasan gugatan rekonsensi, dengan memberikan putusan dalam Rekonsensi sebagai berikut ;
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi ;
  2. Menyatakan menurut hukum, bahwa surat jual-beli lepas tanah sengketa tertanggal 5 Desember 1959 antara Makka Pua Maemunah sebagai penjual dengan H. ABDOLLAH atau dengan H. ABUBAKAR atau siapapun juga sebagai pembeli. maka surat jual-beli tanah sengketa tertanggal 5 Desember 1959 dimaksud merupakan surat jual-beli yang mengandung cacat hukum, tidak sah dan dibatalkan ;
  3. Menyatakan menurut hukum, bahwa juga terhadap surat-surat lain yang terbit kemudian dengan menggunakan surat jual-beli tanah sengketa tertanggal 5 Desember 1959, maka surat-surat dimaksud



merupakan surat yang tidak sah menurut hukum dan ikut menjadi batal pula ;

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 301 / Desa Nggembe Tahun 2001 An. Pemegang Hak H. ABUBAKAR, merupakan sertifikat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian serta harus dibatalkan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat rekonsvensi .

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan *A quo* ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-21

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. **ALWI H. ABDURAHMAN**, dan 2. **MUH. NOR** ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat, kuasa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-12 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang yaitu 1. **H. MAHMUD**, 2. **ABDUL RAJAK**, 3. **A. MALIK** ;

Menimbang bahwa setelah proses jawab - jawaban dan pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi*



## DALAM KONVENSI

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengemukakan eksepsi tentang :

1. Pada Kop surat yang digunakan kuasa penggugat dengan perihal : Perbaikan Gugatan Perkara Perdata No.6/Pdt.G2018/PN.RBI, terdapat LOGO organisasi profesi advokat yakni Logo IKADIN = Ikatan Advokat Indonesia. Sementara pada Kop surat dimaksud ditulis KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM ( LAW OFFICE). Kantor mana merupakan kantor pribadi seorang advokat sdr Syamsuddin, SH,MS bukan kantor organisasi profesi IKADIN atau bukan kantor IKADIN ;
2. Dalam perbaikan gugatan oleh kuasa penggugat tidak ada nomor surat kuasa, tidak dicantumkan nomor surat kuasa ;
3. Batas-batas tanah sengketa baik batas lama maupun batas-batas yang sekarang sesuai yang diperbaiki dalam perbaikan gugatan, tetap saja ada yang salah atau tidak benar yaitu pada batas bagian Utara dan Bagian Timur ;
4. Pada posita poin 9 ada kalimat Para Penggugat. Sedangkan pada posita yang lain juga pada petitium hanya disebut penggugat, artinya penggugat tunggal ;

oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg eksepsi selain mengenai kewenangan mengadili harus diputus bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Pada Kop surat yang digunakan kuasa penggugat dengan perihal: Perbaikan Gugatan Perkara Perdata No.6/Pdt.G2018/PN.RBI, terdapat LOGO organisasi profesi advokat yakni Logo IKADIN = Ikatan Advokat Indonesia. Sementara pada Kop surat dimaksud ditulis KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM ( LAW OFFICE) . Kantor mana merupakan kantor pribadi seorang advokat Sdr. Syamsuddin, SH,MS bukan kantor organisasi profesi IKADIN atau bukan kantor IKADIN. Bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut, sedangkan Surat Gugatan adalah salah satu dari permohonan (surat rekes) yang ditujukan



kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai kompetensi. Isinya memuat tanggal surat gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat, posita gugatan, petitum gugatan (hal-hal) yang diminta oleh Penggugat untuk dikabulkan pengadilan, bermaterai secukupnya dan ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya; Bahwa pencantuman LOGO organisasi profesi advokat dalam suatu surat gugatan bukan merupakan syarat formil sah nya surat gugatan. Oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai pencantuman LOGO organisasi profesi advokat dalam surat gugatan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Dalam perbaikan gugatan oleh kuasa penggugat tidak ada nomor surat kuasa, tidak dicantumkan nomor surat kuasa. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, ditentukan syarat kumulatif kuasa khusus yang sah yaitu menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, maka nomor surat kuasa bukan merupakan syarat formil sah nya surat kuasa, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai batas-batas tanah sengketa baik batas lama maupun batas-batas yang sekarang sesuai yang diperbaiki dalam perbaikan gugatan, tetap saja ada yang salah atau tidak benar yaitu pada batas bagian utara dan bagian timur, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dimana batas-batas tanah obyek sengketa yang telah ditunjukkan oleh Penggugat dan Para Tergugat sama untuk batas sebelah utara tanah obyek sengketa tidak ada perbedaan antara Penggugat dan Para Tergugat hanya saja di bagian timur tanah sengketa saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat, dalam jawaban Para Tergugat dimana petak sawah yang berbatasan langsung sebelah timur dengan obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat yang diperoleh dari Hasan, sehingga batasnya tetap sama akan tetapi yang menguasainya saja yang berbeda jika sebelumnya Hasan saat ini bagian timur dikuasai oleh Para Tergugat. Oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa masih sama dan hanya penguasaan sebelah timur yang berbeda maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak salah obyek dan eksepsi Para Tergugat mengenai batas haruslah ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai posita poin 9 ada kalimat Para Penggugat. Sedangkan pada posita yang lain juga pada petitium hanya disebut penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa penulisan para Penggugat tersebut sejauh tidak terbalik antara posisi Penggugat dan Tergugat dalam gugatan serta tidak mengaburkan makna dan dimengerti oleh para pihak maka gugatan Penggugat jelas dan dapat difahami sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi Tergugat I Tergugat II ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai hak milik tanah sawah seluas  $\pm$  3.108. M2 yang terletak di So Lawoto, Watasan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima sertipikat nomor 301 tahun 2001 atas nama Penggugat dengan batas batas sebagai berikut :
  - sebelah utara dulu dengan tanah sawah Duruhama sekarang dengan tanah Bakar dan Gani ;
  - sebelah timur dulu dengan tanah sawah Nja Ama Hama sekarang dengan tanah Hasan ;
  - sebelah selatan dulu dengan tanah sawah Ibrahim Daeng La Hawa sekarang dengan tanah Sudirman dan Hamid ;
  - sebelah Barat dulu dengan tanah sawah Pemerintah Kabupaten Bima sekarang dengan H. Gani ;
- Bahwa asal mula tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut Penggugat memperoleh dengan cara membeli labur dari seorang bernama Makka Pua Maemunah yaitu orang tua Tergugat I dan tergugat II pada tanggal 5 Desember 1959 dengan harga Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Penggugat membeli labur tanah obyek sengketa dari Makka Pua Maemunah tersebut selanjutnya Penggugat langsung menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa hingga tahun 1965, selanjutnya tanah obyek sengketa Penggugat menyuruh adik ipar Penggugat yang bernama Abdullah untuk mengerjakan tanah obyek sengketa karena pada tahun 1965 tersebut Penggugat pergi dan menetap di Jakarta ;
- Bahwa setelah tanah sawah obyek sengketa bertahun-tahun dikuasai dan dikerjakan oleh Abdullah hingga bulan Desember 2013, kemudian

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Abdullah menderita sakit stroke selanjutnya tanah sawah tersebut atas persetujuan Penggugat diserahkan dan dikerjakan oleh Hariman dari bulan Januari 2014 sampai Juli 2016, yang mana Hariman tersebut adalah merupakan keponakan Penggugat ;

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2016, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa maupun Hariman yang disuruh oleh Penggugat untuk mengerjakan tanah obyek sengketa tiba tiba Tergugat I dan Tergugat II masuk menguasai dan mengerjakan tanah sawah obyek sengketa hingga sekarang ;
- Bahwa atas penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat berusaha secara baik-baik untuk meminta kembali tanah sawah obyek sengketa, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengindahkan dengan alasan bahwa tanah sawah tersebut milik orang tuanya bernama Maka Pua Maemunah ;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, maka pada tanggal 7 Agustus 2017 Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ke Kantor Polisi Kabupaten Bima, setelah menunggu beberapa lama maka berkas laporan ini oleh Penyidik Polres Kabupten Bima diteruskan ke Kantor Pengadilan Negeri Raba-Bima dengan Nomor register perkara 16/PID.R.017/PN.Rbi. selanjutnya oleh Hakim disidangkan, maka pada hari senin, tanggal 25 September 2017 Para Tergugat dinyatakan bersalah oleh Hakim karena memasuki serta menggarap tanah sawah milik orang lain ;
- Bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 16/Pid.R.01/PN.Rbi yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti bersalah memasuki serta menggarap tanah orang lain, namun Para Tergugat tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa sehingga menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak mau keluar dan ingin memiliki tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengemukakan sangkalan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya. Para Tergugat menolak dan tidak mengakui keabsahan sertifikat Nomor 301 Tahun 2001 An. Penggugat/H. Abubakar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah seluas 3.108 M<sup>2</sup> yang dijadikan obyek sengketa bukan hak milik Penggugat. Sertifikat tanah sengketa merupakan sertifikat yang tidak sah, diterbitkan dengan alas hak yang tidak sah menurut hukum ;
- Bahwa yang benar, tanah obyek sengketa merupakan tanah hak milik adat kakek Tergugat I yang bernama Jamaludin. Setelah meninggal Jamaludin lalu diwarisi oleh bapak Tergugat I bernama Maskur Bin Jamaludin. Bapak Tergugat I meninggal dunia, maka tanah sengketa menjadi hak milik Tergugat I ;
- Bahwa riwayat Tanah sengketa bermula dari hak milik adat kakek Tergugat I dan kakek buyut Tergugat II yang bernama Jamaludin alias Jama Ince Dadu alias Jama Pua Dadu. Tanah mana dicatat pertama kali dalam buku Net Rincikan Desa Nggembe Kecamatan Bolo An. Jamaludin. Dan Jamaludin dimaksud adalah warga asli desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Namun setelah menikah dengan wanita Desa Simpasai Sape Kecamatan Lambu, Jamaludin bermukim di Desa Simpasai Sape- Kecamatan Lambu –Bima ;
- Bahwa ketika Jamaludin kakek Tergugat I dan kakek buyut Tergugat II pindah tempat tinggal ke Desa Simpasai Kecamatan Sape–sekarang Kecamatan Lambu-Kabupaten Bima karena menikah dengan wanita disana, maka pada tahun 1959 Jamaludin menjual gadai tanah sengketa kepada seorang bernama LANDA Ama Mariam warga kampung Nggembe desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- Bahwa jual gadai tanah sengketa tersebut, terjadi bersamaan dengan jual gadai tanah lain milik Jamaludin kakek Tergugat I kepada orang yang sama. Sehingga penulisan dan pembuatan kwitansi jual gadai dibuat sekaligus dalam satu kwitansi saja yang mencakup beberapa bidang tanah milik Jamaludin kakek Tergugat I, sebagaimana kwitansi tertanggal 3 Oktober 1959 ;
- Bahwa tanah sengketa beserta tanah lain yang disebutkan di atas, dikuasai dan digarap oleh pembeli/penerima gadai bernama Landa Ama Mariam beserta anak-anaknya selama lebih kurang 11 tahun lamanya, berakhir pada tahun 1970. Selama itu, tanah sengketa tidak pernah beralih ketangan orang lain, baik kepada ayah Penggugat ataupun kepada Penggugat dengan cara jual-beli labur atau cara lain ;
- Bahwa tidak benar ada jual beli labur tanah sengketa pada tanggal 5 Desember tahun 1959 sebagaimana yang didalilkan penggugat, baik

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat maupun kepada ayah/orang tua Pengugat atau orang lain ;

- Bahwa tidak benar ada orang bernama MAKKA Pua Maemunah yang hidup dan besar di desa Simpasai Kecamatan Sape-Lambu – Kabupaten Bima. Tidak benar nama orang tua tergugat I bernama Makka Pua Maemunah sebagaimana didalilkan penggugat. Nama orang tua Tergugat I / Kakek Tergugat II yang benar adalah MASKUR BIN JAMALUDIN atau Maskur Jamaludin bukan MAKKA Pua Maemunah ;
- Para Tergugat mengakui asal mula tanah sengketa adalah milik orang tua Tergugat I, Kakek Tergugat II bernama MASKUR Bin JAMALUDIN yang berasal dari warisan kakek Tergugat I dan kakek buyut Tergugat II yang bernama JAMALUDIN orang asal Desa Nggembe-Bolo-Bima yang bermukim di Simpasai – Lambu – Bima ;
- Maskur Bin Jamaludin ayah tergugat I tidak pernah menjual labur tanah sengketa kepada Penggugat atau orang tua penggugat baik pada tahun 1959 maupun tahun-tahun setelah wafatnya Jamaludin kakek tergugat I. Almarhum Jamaludin pemilik asal tanah sengketa, wafat pada tahun 1969 ;
- Bahwa pada tahun 1970, semua tanah yang dijual gadai oleh almarhum Jamaludin pada Landa Ama Mariam, diserahkan oleh anak kandung dari Landa Ama Mariam kepada kaum kerabat/keluarga jauh dari almarhum Jamaludin yaitu kepada orang bernama HASAN H. ABDULLAH yang tinggal menetap di Desa Nggembe Bolo Bima, bukan untuk dimiliki tapi sekedar dikuasai dan digarap oleh Hasan H. Abdullah yang bersifat sementara ;
- Bahwa sertifikat hak milik Nomor 301 /desa Nggembe tahun 2001 An. Pemegang Hak H. ABUBAKAR atas tanah sengketa merupakan sertifikat hak milik yang tidak sah karena diterbitkan tanpa alas hak yang sah menurut hukum. Terhadap sertifikat dimaksud harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas seluas  $\pm$  3.108. M2 yang terletak di So Lawoto, Watasan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ;

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan dan sangkalan di atas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu pokok persoalan antara para pihak adalah :

1. Apakah benar tanah sawah obyek sengketa seluas  $\pm$  3.108. M2 yang terletak di So Lawoto, Watasan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima sertipikat Nomor 301 Tahun 2001 atas nama Penggugat adalah milik Penggugat ?
2. Apakah benar penguasaan Para Tergugat atas tanah sawah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-22 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. **ALWI H. ABDURAHMAN**, dan 2. **MUH. NOR** ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda :

- P-1 tentang Surat Penjualan Labur Sawah Objek sengketa ;
- P-2 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 301/2001 atas nama H. Abubakar ;
- P-3 tentang DHKP DesaNggembe 2011 an H.Abubakar Har ;
- P-4 tentang DHKP Desa Nggembe 2016 an H.Abubakar Har ;
- P-5 tentang DHKP DesaNggembe 2017 an H.Abubakar Har ;
- P-6 tentang Surat SPPT Tahun 1998 an. Abubakar Har ;
- P-7 tentang Surat SPPT Tahun 1999 an. Abubakar Har ;
- P-8 tentang Surat SPPT Tahun 2000 an. Abubakar Har ;
- P-9 tentang Surat SPPT Tahun 2001 an. Abubakar Har ;
- P-10 tentang Surat SPPT Tahun 2002 an. Abubakar Har ;
- P-11 tentang Surat SPPT Tahun 2003 an. Abubakar Har ;
- P-12 tentang Surat SPPT Tahun 2004 an. Abubakar Har ;
- P-13 tentang Surat SPPT Tahun 2005 an. Abubakar Har ;
- P-14 tentang Surat SPPT Tahun 2006 an. Abubakar Har ;
- P-15 tentang Surat SPPT Tahun 2007 an. Abubakar Har ;
- P-16 tentang Surat SPPT Tahun 2008 an. Abubakar Har ;

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-17 tentang Surat SPPT Tahun 2011 an. Abubakar Har ;
- P-18 tentang Surat SPPT Tahun 2012 an. Abubakar Har ;
- P-19 tentang Surat SPPT Tahun 2016 an. Abubakar Har ;
- P-20 tentang Surat SPPT Tahun 2017 an. Abubakar Har ;
- P-21 tentang Surat Keputusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 16/Pid.R/2017/PN.RBI ;
- P-22 tentang Kartu Tanda Penduduk an. Maka Jamaludin ;  
Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti saksi **ALWI H. ABDURAHMAN** yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah sawah ;
  - luas tanah yang disengketakan tersebut  $\pm$  31 are, hanya 1 petak ;
  - tanah sengketa tersebut terletak di So Lawoto Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
  - batas - batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu sebelah :
    - Utara berbatasan dengan tanah milik Abubakar dan Abdul Gani ;
    - Timur berbatasan dengan tanah milik Hasan H.Abdullah ;
    - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sudirman dan Abdul Hamid ;
    - Barat berbatasan dengan tanah milik H.Abdul Gani ;
  - Menurut informasi yang sekarang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Ahmad (orang Sape), dulunya dikuasai oleh H. Abubakar sejak tahun 1959 sampai dengan masuknya Ahmad ;
  - Ahmad menguasai tanah sengketa tersebut  $\pm$  3 musim tanam ;
  - Ahmad menguasai tanah sengketa dengan cara paksa, saksi mendapat cerita dari Halima yang mengarap tanah sengketa tersebut ;
  - Saksi tidak pernah melihat sendiri Ahmad mengarapnya ;
  - Saksi pernah melihat tanah sengketa satu bulan yang lalu saksi lewat tanah sengketa ;
  - Pada saat saksi lewat tanah sengketa tersebut tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa ;
  - Tanah sengketa ditanami padi, saksi mendengar cerita dari orang-orang di Desa Nggembe yang menanam padi tersebut adalah pak Gani (Kadus Nggembe) ;
  - saksi tidak tahu hubungan Ahmad dengan Gani tersebut sebagai apa ;

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Ahmad yang menguasai tanah terlebih dahulu H. Abubakar, saksi tahu karena mendengar cerita dari Mantan Galarang (H. Nurdin Husen) bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh H. Abdullah dari Maka Pua Maimuna ;
- H. Abdullah membeli tanah tersebut pada tahun 1959 ;
- Jual beli tanah tersebut ada surat jual belinya di atas kertas segel, saksi pernah diperlihatkan oleh H. Abubakar ;
- Nurdin menceritakan kepada saksi bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh H. Abdullah, pada tahun 2002 Nurdin pernah menceritakan kepada saksi ;
- Saksi pernah menjadi Kepala Desa pada tahun 2007 sampai tahun 2012 ;
- Jarak tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa  $\pm$  1 kilo, sedangkan tanah saksi dengan tanah sengketa  $\pm$  500 meter ;
- Saksi tidak pernah melihat Ahmad di tanah sengketa ;
- Tanah sengketa ada surat jual beli dan SPPT dibayar oleh Penggugat ;
- Saksi tidak tahu setelah dikuasai oleh Ahmad siapa yang membayar pajak ;
- H. Abubakar masih hidup ;
- Saat saksi jadi Kepala Desa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, atas nama Penggugat ;
- pada saat terbitnya sertifikat tidak ada yang keberatan ;
- saksi tidak tahu dasar Ahmad menguasai tanah sengketa ;
- Sebelumnya Ahmad tidak pernah mempermasalahkan tanah tersebut ;
- Selama saksi jadi Kepala Desa yang bayar pajak atas tanah tersebut yaitu H. Abubakar ;
- Saksi kenal dengan Makka, saat saksi masih kecil sering dipanggil Pua Maimuna ;
- Waktu saksi kecil Makka pernah membuat batu bata di Desa Nggembe ;
- Makka mempunyai 2 isteri pertama bernama Pua Limo dan kedua bernama Pua Maimuna ;
- H. Abdullah membeli tanah tersebut pada tahun 1959 dalam surat jual beli tanah tersebut, transaksi jual beli dilakukan di rumah H. Abdullah mertua H. Abubakar ;
- Pada saat transaksi jual beli tersebut Gelarangnya yaitu Arsyad H.M. Nur ;

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Makka menjual tanah kepada H. Abubakar dari H. Abdullah pernah menceritakan kepada saksi bahwa Makka sudah menjual tanahnya kepada H. Abdullah akan tetapi uangnya dari H. Abubakar ;
- H. Abdullah adalah mertua H. Abubakar ;
- Hariman pernah mengerjakan tanah tersebut sekitar 2 sampai 3 tahun sebelumnya Abdullah menantunya H. Abdullah ;
- Isterinya Abdullah dengan isterinya Abubakar adalah kakak dan adik ;
- Setahu saksi selain tanah sengketa Makka mempunyai tanah lain ;
- Yang mengerjakan tanah milik Makka yang lain Landa Ama Maria ;
- Makka dan Landa Ama Maria tidak ada hubungan, Landa orang lain ;
- Di dalam kertas bersegel tersebut tertulis 31 are luas tanah tersebut, pembelinya tercantum nama H. Abdullah ;
- Pada saat pembelian tanah tersebut uangnya dari H. Abubakar dan juga H. Abubakar adalah menantu dari H. Abdullah ;
- Tanah 1 petak yang kecil yang berada dekat tanah sengketa atas nama Hasan Abdullah ;
- Saksi tahu pada tahun 1965 tanah tersebut pernah diserahkan kepada Abdullah karena pada tahun 1965 H. Abubakar merantau ke Jakarta ;
- Saksi tidak tahu apakah ada surat peralihan tanah antara H. Abdullah untuk mengalihkan ke H. Abubakar ;
- Pada tahun 1959 tanah digarap oleh H. Amilia ;
- Sekarang tanah yang dikerjakan oleh H. Amilia sudah dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Hasan H. Abdullah ;
- Tanah yang dikembalikan sebelah dari tanah sengketa ;

Bahwa saksi **MUH. NOR** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah sawah terletak di So Lawoto Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- Luasanya 31 are batas - batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu sebelah :
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Abubakar dan Abdul Gani ;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Hasan H. Abdullah ;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sudirman dan Abdul Hamid ;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik H. Abdul Gani ;

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menguasai tanah sengketa sekarang tersebut adalah tidak tahu, akan tetapi dari data di Desa tanah tersebut dikuasai oleh H. Abubakar ;
- Pada tahun 1996 sampai tahun 2002 saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa jadi saksi tahu yang mengerjakan H. Abdullah dan dikuasai oleh H. Abubakar dan setelah itu saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan sekarang ;
- Saksi bisa mengatakan yang mengerjakan tanah tersebut adalah H. Abubakar berdasarkan data di Desa dan melihat Abdullah yang mengerjakannya, Data yang saksi lihat di DHKP pada tahun 1996 ;
- Abdullah yang mengerjakan tanah tersebut dengan ditanami padi ;
- Data tahun 1996 tidak ada perubahan data sampai sekarang ;
- Selama saksi menjabat sebagai kepala Desa tanah tersebut tidak pernah dipindah tangan ;
- Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada permasalahan terkait tanah tersebut ;
- Saksi tidak dengar kapan permasalahan tanah tersebut ;
- Saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut ;
- Pada saat saksi menjabat Kepala Desa, ada proses penerbitan sertifikat Prona untuk semua masyarakat di Desa Nggembe saat itu ;
- Sebelum dilakukan penerbitan sertifikat pronas, dikemukakan kepada masyarakat syarat pegajuan penerbitan sertifikat Prona tersebut melalui Mesjid, di Balai Desa dan Petugas Desa ;
- Pada saat itu ada yang mendaftarkan penerbitan sertifikat Prona di Desa Nggembe ;
- Tidak ada masalah pada saat pendaftaran penerbitan atas tanah sengketa ;
- Khususnya tanah sengketa tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Sertifikat atas tanah sengketa tersebut Sertifikat nomor 301 atas nama H. Abubakar ;
- Persyaratan mengajukan penerbitan sertifikat berupa : 1. pembagian waris kalau tanah tersebut warisan, 2. Akta jual beli apa bila tanahnya hasil jual beli ;
- Asal usul tanah sengketa tersebut hasil jual beli labur, ada suratnya ;
- Luas tanah yang disengketakan di dalam segel akta jual beli tersebut tertera 25 are ;
- Dalam surat jual beli tersebut pembelinya atas nama H. Abdullah ;
- Tidak ada nama H. Abubakar dalam surat jual beli tersebut ;

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada surat lain dari H. Abdullah menyerahkan tanah tersebut kepada H. Abubakar ;
- Saksi tidak tahu bahwa tanah yang berada di sebelah timur dari tanah sengketa tersebut sudah diserahkan oleh Hasan H. Abdullah kepada tergugat ;
- Saksi tidak tahu Peta blok atas nama siapa tanah sengketa sesudah tahun 1996, sekarang atas nama H. Abubakar ;
- Sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa buku Net Rinciken sekarang berubah menjadi buku peta blok ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat, kuasa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T I.II-1 sampai dengan T I.II-12 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. **H. MAHMUD**, 2. **ABDUL RAJAK** dan 3. **A. MALIK** :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat bertanda :

- T.I.II-1 tentang Buku Net Renciken Desa Nggembe disertai gambar Blok tanah dalam persil No.20 c SII ;
- T.I.II-2 tentang kwitansi tanda terima uang Rp.4000,- harga jual gadai tanah tertanggal Nggembe 3-10-1959 ;
- T.I.II-3 tentang Surat keterangan Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Nomor.Pem14.2/8821/IX/2017 ;
- T.I.II-4 tentang Kartu Tanda Penduduk An.Maskur Jamaludin, diterbitkan tanggal 01-11-1989 ;
- T.I.II-5 tentang Surat Pemberitahuan dari Kepala Desa Simpasai Kec.Lambu Nomor Pem.14.1/26/V/2016 ;
- T.I.II-6 tentang Surat pernyataan dari Hasan H.Abdullah tertanggal 20 Mei 2016 ;
- T.I.II-7 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor :275/ Desa Nggembe atas nama Hasan H.Abdullah/Tahun 1999 ;
- T.I.II-8 tentang SPPT tanah bersertifikat An.HasanH.Abdullah Tahun 2014 ;
- T.I.II-9 SPPT tanah bersertifikat An.HasanH. Abdullah Tahun 2015 ;
- T.I.II tentang Surat Somasi ;
- T.I.II-11 tentang Surat Kematian No.Pen/14.2/68/IV/2018 tertanggal 10-04-2018 ;

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I.II-12 tentang Surat Kematian No.Pen/14.2/69/IV/2018 tertanggal 10-04-2018 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti saksi **H. MAHMUD** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah, Tanah sawah dan tanah ladang, 2 petak ;
- tanah sawah sengketa tersebut terletak di So Lawoto Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sedangkan tanah ladang sengketa tersebut terletak di So Ngaro watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- Luas tanah sawah yang; disengketakan  $\pm$  40 are,
- Luas tanah ladang yang disengketakan saya tidak tahu ;
- Batas - batas tanah sawah yang disengketakan tersebut yaitu sebelah :
  - Utara berbatasan dengan dulu tanah pemerintah sekarang dengan tanah H. Ismail dan La Bakar ;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik H.Ibrahim
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Ibrahim
  - Barat berbatasan dengan tanah milik H.Gani
- Batas - batas tanah ladang yang disengketakan tersebut yaitu sebelah
  - Utara berbatasan dengan Jalan Raya dan Ismail Gani
  - Timur berbatasan dengan Jalan
  - Selatan berbatasan dengan Sungai
  - Barat berbatasan dengan Sungai
- Yang menguasai tanah sawah sengketa adalah Abdul Lalil anak dari Ahmad sedangkan tanah ladang sengketa adalah Sekolah SD Ngembe ;
- Tanah sawah dikerjakan oleh Tergugat ;
- terakhir saksi melihat tanah sawah tersebut Pada bulan 3 tahun 2018 sedangkan tanah ladang terakhir saksi lihat tiap hari ;
- saksi pernah mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1959 ;
- Pada waktu saksi mengerjakan tanah sengketa saksi sudah dewasa ;
- Saksi mengerjakan tanah tersebut karena tanah tersebut digadai kepada orang tua saksi yaitu Landa Ama Ria ;
- Yang menggadaikan tanah tersebut kepada orang tua saksi dari Jamaludin, tidak ada suratnya ;
- Yang mengerjakan tanah tersebut adalah H. Abdullah ;
- Saksi kenal dengan Ahmad, anaknya mengerjakan tanah sengketa tersebut sejak 2 tahun terakhir sampai sekarang ;

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu atas dasar apa anaknya Ahmad mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Yang mengerjakan tanah sawah sengketa sekarang yaitu Abdul Lalil sedangkan tanah ladang sudah dibangun SD ;
- Saksi tidak tahu sejak kapan berdirinya SD tersebut ;
- Setahu saksi tanah sawah yang diperkarakan ada 2 petak, 2 petak tanah sawah tersebut 1 petak besar dan yang 1 petak lagi kecil ;
- Setahu saksi yang digugat oleh penggugat tanah sawah yang di atas, yang besar ;
- Saksi tahu tanah tersebut jual gadai kedua belah pihak ada kwitansinya ;
- Pada saat dibuatkan kwitansi ada 2 kwitansi yang dibuat, 1 untuk orang tua saksi, 1 untuk yang punya ;
- Jamal Pua Dadu dalam kwitansi tersebut, sama orangnya dengan Jamaludin ;
- Yang bantu saat orang tua saksi mengerjakan ada ipar saksi bernama Abdul Rajak ;
- Lama saksi mengerjakan tanah tersebut ;
- Saksi tidak tahu pada saat orang tua saksi dan saksi apakah ada H. Abdullah yang sudah beli labur ;
- H. Abubakar tidak mengerjakan tanah pada saat orang tua dan saksi mengerjakan tanah tersebut ;
- Jamaludin mempunyai anak, namanya Maskur ;
- Saksi tidak tahu apakah Jamaludin mempunyai anak yang bernama Maka Pua Mana ;
- Yang menguasai tanah yang kecil Hasan dan anak dari H. Abdullah ;
- H. Abubakar adalah menantu dari H. Abdullah ;
- Saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut bisa dikuasai oleh Hasan ;
- Saksi tahu tanah kecil yang sekarang disengketakan tersebut sudah ada sertifikatnya ;
- Saksi tahu tanah Ina Fare Manca sudah dikembalikan kepada ahli waris Jamaludin yang bernama Siti ;
- jarak rumah saksi dengan tanah sengketa 1 KM ;
- Saksi tidak tahu Jalamudin meninggal tahun berapa ;
- Saksi tidak mengetahui berapa orang anaknya Jamaludin ;
- Saksi kenal Maskur saat Maskur ke rumah orang tua saksi ;
- Saat Maskur ke rumah orang tua saksi, pada saat itu tanah sengketa orang tua saksi sudah kerjakan tanah tersebut ;

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kenal bukti T.I.II-2 ;
- Maskur mempunyai 2 orang isteri, isteri pertama bernama tidak tahu hanya saksi tahu Imo dan yang satunya saksi tidak tahu ;
- Saksi tidak tahu apakah Maskur juga dinamakan dengan Maka ;
- Saksi tidak tahu apakah Maka pernah menjual tanah tersebut kepada H. Abdullah ;
- Setelah saksi dan orang tua saksi mengerjakan tanah, yang kemudian mengerjakannya H. Abubakar menantu H. Abdullah ;
- Saksi kenal dengan Halimah, saksi tidak pernah melihat Halimah mengerjakan tanah tersebut ;
- Sebelum tanah tersebut dikerjakan oleh Ahmad saksi tidak pernah ke tanah sengketa ;
- Saksi tidak tahu tanah tersebut punya sertifikat ;
- Kepala Desa pada tahun 1959 adalah Arsyad H.M. Nor ;
- Pada tahun 1959 saksi masih duduk di SD dan tidak lanjut ke SMP ;

Bahwa saksi **ABDUL RAJAK** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah sawah ;
- Tanah sengketa tersebut terletak di So Lawoto Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Luasnya  $\pm$  30 are ;
- Batas - batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu sebelah
  - Utara berbatasan dengan dulu tanah milik Pemerintah sekarang Ismail Abubakar ;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Hasan H. Abdullah ;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Dae La Hawa ;
  - Barat berbatasan dengan dulu tanah milik Pemerintah sekarang dengan tanah H. Gani Bin H. Ismail ;
- Yang sekarang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Ahmad dulu dikuasai oleh mertua saksi ;
- Sejak tahun 1990 s/d 1992 tanah sengketa digarap oleh mertua saksi dan sekarang sudah dikerjakan oleh Ahmad ;
- Ahmad menguasai tanah tersebut atas dasar dari orang tuanya yang bernama Maskur Bin Jamaludin ;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Maka Pua Maimuna ;
- saksi baru lewat, tanah tersebut ditanami padi ;
- Sejak tahun 1990 s/d 1992 digarap oleh mertua saksi dan sekarang sudah garap oleh Ahmad ;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat mertua saksi mengarang tanah tersebut saksi belum menikah, saksi menikah pada tahun 1992 ;
- Mertua saksi mengarang tahun 1960 s/d tahun 1962, nama mertua saksi Landa Ama Maria ;
- Saksi membantu mengerjakan tanah tersebut dengan Arsyad ;
- Landa Ama Maria punya anak bernama H. Mahmud ;
- Landa Ama Maria dapat tanah dari Maskur Jamaludin, dapat gadai pada tahun 1959 ;
- Landa Ama Maria dapat gadai tanah yang sebelah timur (anak tanah) dari tanah sengketa ;
- Saksi tahu tanah Ina Fare monca, saksi tidak pernah mengarangnya ;
- Saksi tahu bahwa tanah Ina Fare monca telah dipakai untuk sekolah dan kantor Desa ;
- Saksi kenal dengan Maskur Jamaludin, nama anak Maskur yaitu Ahmad ;
- Menurut cerita orang Jamaludin orang Nggembe ;
- Saksi kenal dengan Ahmad ;
- Saksi kenal Abdul Lalil ;
- Saksi mengerjakan tanah sengketa sebelum menikah setelah menikah saksi tidak mengerjakan lagi ;
- Saksi tidak kenal dengan Abdullah, Abdullah tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;
- Halimah pernah mengerjakan tanah sengketa, saksi melihat sendiri, pada tahun 2012 ;

Bahwa saksi **A. MALIK** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah, tanah sawah dan tanah ladang, 2 petak ;
- Tanah sawah sengketa tersebut terletak di So Lawoto Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sedangkan tanah ladang sengketa tersebut terletak di So Ngaro watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa ;
- Yang menguasai tanah sengketa sekarang tersebut adalah Ahmad, saksi tidak tahu dari mana Ahmad menguasai tanah tersebut ;
- Terakhir saksi melihat tanah sengketa pada saat bulan puasa tahun 2018, tanah sengketa ditanami padi, yang tanam Ahmad Maskur ;
- Yang mengerjakan tanah tersebut Ahmad sendiri ;

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu surat pernyataan dari Hasan Abdullah, saksi pernah hadir pada saat surat itu dibuat ;
- Saksi tinggal di Desa Sangia, saksi pernah ke Desa Nggembe bersama Abdul Lalil Riadi, Ahmad Maskur ke kantor Desa Nggembe untuk membuat surat tanda penyerahan sertifikat ;
- Yang meminta untuk membuat surat pernyataan tersebut Hasan Abdullah, dibuat di rumah Hasan Abdullah ;
- Yang dikatakan Hasan Abdullah kepada saksi bahwa ia ingin membuat surat untuk penyerahan sertifikat, Hasan Abdullah bicara kepada 3 orang dengan mengatakan “ini tanah kalian saya kembalikan” dan ia mengatakan untuk menyuruh membuat surat lalu surat tersebut dibuat di Desa dan surat tersebut dibacakan lalu ditanda tangani ;
- Yang menandatangani yaitu Hasan dan Isterinya serta Maskur dan saksi-saksinya ;
- Saksi tahu hubungan Abidin H. Abdullah dengan Hasan Abdullah bersaudara ;
- Saksi tidak mendengar akan tetapi melihat saat Hasan membacakan surat tersebut ;
- Tanah yang diserahkan oleh Hasan merupakan anak tanah dari tanah sengketa ;
- Saksi tidak kenal dengan Makka Pua Maemunah, di Simpasai juga tidak ada ;
- Saksi lahir tahun 1967 ;
- Saksi kawin dan tinggal di Sape ;
- Kalau saksi ke Desa Nggembe ke rumah orang tua ;
- Saksi pernah ke tanah sengketa ;
- Saksi tidak tahu dulu tanah sengketa dikerjakan oleh siapa ;
- Saksi tidak tahu kapan Ahmad mengerjakan tanah tersebut ;
- Tidak kenal Maskur, hanya pernah dengar namanya Maskur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, yaitu dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan keterangan saksi **ALWI H. ABDURAHMAN** bahwa mendengar cerita dari Mantan Galarang (H. Nurdin Husen) bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh H. Abdullah dari Maka Pua Maimuna, H. Abdullah membeli tanah tersebut pada tahun 1959, jual beli tanah tersebut ada surat jual belinya di atas kertas segel, saksi pernah diperlihatkan oleh H. Abubakar, Nurdin menceritakan kepada

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada tahun 2002 bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh H. Abdullah, saat saksi jadi Kepala Desa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Penggugat, pada saat terbitnya sertifikat tidak ada yang keberatan, H. Abdullah membeli tanah tersebut pada tahun 1959 dalam surat jual beli tanah tersebut, transaksi jual beli dilakukan di rumah H. Abdullah mertua H. Abubakar, dulunya tanah sengketa dikuasai oleh H. Abubakar sejak tahun 1959 sampai dengan masuknya Ahmad, Ahmad menguasai tanah sengketa tersebut  $\pm$  3 musim tanam, Ahmad menguasai tanah sengketa dengan cara paksa, keterangan saksi **MUH. NOR** bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Desa, tahun 2001 ada proses penerbitan sertifikat Prona untuk semua masyarakat di Desa Nggembe saat itu, tidak ada masalah pada saat pendaftaran penerbitan atas tanah sengketa, khususnya tanah sengketa tersebut tidak ada yang keberatan, sertifikat atas tanah sengketa tersebut Sertifikat nomor 301 atas nama H. Abubakar, asal usul tanah sengketa tersebut hasil jual beli labur, ada suratnya, saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 sampai dengan P-20 berupa SPPT PBB merupakan bukti siapa yang menguasai tanah, bukan bukti mengenai pemilik tanah, begitu pula bukti surat P-21 bukanlah bukti kepemilikan tanah, sedang bukti P-22 tidak ada hubungannya dengan pembuktian kepemilikan tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menentukan bahwa *'Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang di maksud dalam pasal 19'*, selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa *untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah ;*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. : 327 K/Sip/1976 ttgl. 1 Desember 1976 : *'Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar'*, oleh karena tidak dibuktikan adanya keberatan pada saat sertifikat diterbitkan

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai batas waktu yang ditentukan perundangan, maka sertifikat bukti P-2 tersebut merupakan bukti sempurna mengenai kepemilikan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah dasar untuk terbitnya sertifikat P-2, sedang walaupun bukti surat P-6 sampai dengan P-20 berupa SPPT PBB bukan bukti mengenai kepemilikan tanah, namun bukti-bukti tersebut memperkuat bukti P-2 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang ada hubungannya dengan kepemilikan tanah sengketa adalah bukti surat T.I.II-1 dan T.I.II-2 dan keterangan saksi **H. MAHMUD** bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1959, saksi mengerjakan tanah tersebut karena tanah tersebut digadai kepada orang tua saksi yaitu Landa Ama Ria dari Jamaludin, saksi tahu tanah tersebut jual gadai kedua belah pihak ada kwitansinya, pada saat dibuatkan kwitansi ada 2 kwitansi yang dibuat, 1 untuk orang tua saksi, 1 untuk yang punya, saksi tahu tanah yang sekarang disengketakan tersebut sudah ada sertifikatnya. Sedangkan keterangan saksi **ABDUL RAJAK** bahwa nama mertua saksi Landa Ama Maria, Landa Ama Maria dapat tanah dari Maskur Jamaludin, dapat gadai pada tahun 1959, mertua saksi mengarang tahun 1960 s/d tahun 1962, Landa Ama Maria dapat gadai tanah yang sebelah timur (anak tanah) dari tanah sengketa, dan keterangan saksi **A. MALIK** bahwa saksi tinggal di Desa Sangia, saksi pernah ke Desa Nggembe bersama Abdul Lalil Riadi, Ahmad Maskur ke kantor Desa Nggembe untuk membuat surat tanda penyerahan sertifikat, yang meminta untuk membuat surat pernyataan tersebut Hasan Abdullah, dibuat di rumah Hasan Abdullah, yang dikatakan Hasan Abdullah kepada saksi bahwa ia ingin membuat surat untuk penyerahan sertifikat, Hasan Abdullah bicara kepada 3 orang dengan mengatakan "ini tanah kalian saya kembalikan" dan ia mengatakan untuk menyuruh membuat surat lalu surat tersebut dibuat di Desa dan surat tersebut dibacakan lalu ditanda tangani, yang menandatangani yaitu Hasan dan Isterinya serta Maskur dan saksi-saksinya, tanah yang diserahkan oleh Hasan merupakan anak tanah dari tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II-6 sampai dengan T.I.II-9 tidak berhubungan langsung dengan tanah yang menjadi obyek sengketa namun tanah lain selain tanah sengketa, bukti T.I.II-3 sampai dengan T.I.II-5 serta T.I.II-10 sampai dengan T.I.II-12 tidak pula berhubungan dengan kepemilikan tanah ;

Menimbang, bahwa hanya keterangan saksi H. Mahmud yang menyatakan tentang gadai tanah sebagaimana bukti surat T.I.II-1 dan T.I.II-2,

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi ABDUL RAJAK dan saksi A. Malik menerangkan tentang tanah sebelah timur tanah sengketa yang telah diserahkan oleh Hasan Abdullah kepada Para Tergugat, sehingga pembuktian dari Para Tergugat tidak mematahkan pembuktian sempurna Penggugat yaitu bukti surat P-2 juga keterangan saksi Alwi H. Abdurahman dan saksi Muh. Nor yang mana atas obyek sengketa telah memiliki sertifikat dengan cara prona dan saat penerbitan sertifikat tersebut tidak ada keberatan, maka Penggugat berhasil membuktikan permasalahan pertama bahwa benar tanah sawah obyek sengketa seluas  $\pm$  3.108. M2 yang terletak di So Lawoto, Watasan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima Sertipikat Nomor 301 Tahun 2001 atas nama Penggugat adalah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah benar penguasaan para Tergugat atas tanah sawah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa benar tanah sawah obyek sengketa seluas  $\pm$  3.108. M2 yang terletak di So Lawoto, Watasan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima sertipikat Nomor 301 Tahun 2001 atas nama Penggugat adalah milik Penggugat, maka segala perbuatan atas tanah obyek sengketa yang berlawanan dengan hak milik tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut bertentangan dengan hak Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, maka penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sawah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dimana Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum maka penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat tidak sah dan karena hal tersebut maka petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 5 tentang permohonan sita jaminan oleh karena tidak ada sangka yang beralasan bahwa para Tergugat akan memindahtangankan obyek sengketa maka terhadap permohonan sita jaminan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 6 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu Majelis berpendapat tuntutan ini tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat (1) Rbg haruslah dinyatakan ditolak ;

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat konvensi dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi dikabulkan sebagian maka alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat konvensi selain yang dipertimbangkan di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat konvensi dikabulkan sebagian maka gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak ;

## **Dalam REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah :

- Bahwa sesuai dalil Penggugat konvensi, bahwa Penggugat konvensi membeli labur tanah sengketa pada tanggal 5 Desember 1959 dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II Konvensi bernama Makka Pua Maemunah. Dalil mana telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi. Untuk itu melalui gugatan rekonvensi ini, para Penggugat rekonvensi menyatakan dan meminta agar bila ada surat jual beli tanah sengketa tertanggal 5 Desember 1959, maka surat jual beli dimaksud merupakan surat jual-beli yang mengandung cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum ;
- Bahwa demikian juga terhadap surat lain untuk tanah sengketa yang diterbitkan atas nama H. ABUBAKAR/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat jual-beli tertanggal 5 Desember 1959, maka surat lain dimaksud juga menjadi surat yang tidak sah dan harus dibatalkan ;
- Bahwa terlebih lagi terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 301/ Desa Nggembe Tahun 2001 An. Pemegang Hak H. ABUBAKAR atas tanah sengketa, merupakan sertifikat hak milik yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian serta harus dibatalkan. Karena sertifikat tersebut diterbitkan baik karena tanpa alas hak yang sah menurut hukum maupun karena menggunakan surat-surat yang tidak sah terutama surat jual-beli tanah sengketa tertanggal 5 Desember 1959 ;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah dialihkan kepada Tergugat Rekonvensi, baik peralihan yang bersifat sementara seperti jual-gadai atau jual lelang maupun yang bersifat tetap seperti jual lepas ;
- Bahwa orang tua Tergugat I Konvensi dan orang tua Tergugat II Konvensi / orang tua para Penggugat Rekonvensi, tidak pernah menjual lepas tanah sengketa kepada Tergugat Rekonvensi atau orang tua dan atau mertua Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan orang tua Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bukan bernama MAKKA PUA MAEMUNAH tapi bernama MASKUR JAMALUDIN atau Maskur Bin Jamaludin ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi, tidak pernah menguasai secara fisik tanah sengketa sejak tahun 1959 s/d tahun 1965. Bila tanah sengketa pernah dikuasai dan digarap oleh ipar Tergugat Rekonvensi bernama Abdullah begitu juga sampai dikuasai dan digarap oleh Hariman ponakan Tergugat Rekonvensi atas suruhan atau perintah Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menyuruh orang lain yakni ipar dan ponakan Tergugat Rekonvensi untuk menggarap tanah sengketa, merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 301/Desa Nggembe Tahun 2001 An. Pemegang Hak H. ABUBAKAR atas tanah sengketa, merupakan sertifikat hak milik yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian serta harus dibatalkan. Karena sertifikat tersebut diterbitkan baik karena tanpa alas hak yang sah menurut hukum maupun karena menggunakan surat-surat yang tidak sah terutama surat jual-beli tanah sengketa tertanggal 5 Desember 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu surat jual beli tanah sengketa tertanggal 5 Desember 1959 dan sertifikat Hak Milik Nomor 301/Desa Nggembe Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-12 dan Saksi-Saksi yaitu 1 **H. MAHMUD**, 2 **ABDUL RAJAK**, dan 3. **A. MALIK**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi yaitu alat bukti surat ;

- T.I.II-1 tentang Buku Net Renciken Desa Nggembe disertai gambar Blok tanah dalam persil No.20 c SII ;
- T.I.II-2 tentang kwitansi tanda terima uang Rp.4000,- harga jual gadai tanah tertanggal Nggembe 3-10-1959 ;
- T.I.II-3 tentang Surat keterangan Kepala Desa Simpasai Kecamatan Lambu Nomor.Pem14.2/8821/IX/2017 ;

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.I.II-4 tentang Kartu Tanda Penduduk An. Maskur Jamaludin, diterbitkan tanggal 01-11-1989 ;
- T.I.II-5 tentang Surat Pemberitahuan dari Kepala Desa Simpasai Kec. Lambu Nomor Pem.14.1/26/V/2016 ;
- T.I.II-6 tentang Surat pernyataan dari Hasan H. Abdullah tertanggal 20 Mei 2016 ;
- T.I.II-7 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 275/ Desa Nggembe atas nama Hasan H. Abdullah/Tahun 1999 ;
- T.I.II-8 tentang SPPT tanah bersertifikat An. Hasan H. Abdullah Tahun 2014 ;
- T.I.II-9 SPPT tanah bersertifikat An. Hasan H. Abdullah Tahun 2015 ;
- T.I.II tentang Surat Somasi ;
- T.I.II-11 tentang Surat Kematian No. Pen/14.2/68/IV/2018 tertanggal 10-04-2018 ;
- T.I.II-12 tentang Surat Kematian No. Pen/14.2/69/IV/2018 tertanggal 10-04-2018 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yaitu alat bukti saksi **H. MAHMUD** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah, Tanah sawah dan tanah ladang, 2 petak ;
- tanah sawah sengketa tersebut terletak di So Lawoto Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sedangkan tanah ladang sengketa tersebut terletak di So Ngaro watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- Luas tanah sawah yang; disengketakan  $\pm$  40 are,
- Luas tanah ladang yang disengketakan saya tidak tahu ;
- Batas - batas tanah sawah yang disengketakan tersebut yaitu sebelah :
  - Utara berbatasan dengan dulu tanah pemerintah sekarang dengan tanah H. Ismail dan La Bakar ;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik H.Ibrahim
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Ibrahim
  - Barat berbatasan dengan tanah milik H.Gani
- Batas - batas tanah ladang yang disengketakan tersebut yaitu sebelah
  - Utara berbatasan dengan Jalan Raya dan Ismail Gani
  - Timur berbatasan dengan Jalan
  - Selatan berbatasan dengan Sungai
  - Barat berbatasan dengan Sungai

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Yang menguasai tanah sawah sengketa adalah Abdul Lalil anak dari Ahmad sedangkan tanah ladang sengketa adalah Sekolah SD Ngembe ;
- Tanah sawah dikerjakan oleh Tergugat ;
- terakhir saksi melihat tanah sawah tersebut Pada bulan 3 tahun 2018 sedangkan tanah ladang terakhir saksi lihat tiap hari ;
- saksi pernah mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1959 ;
- Pada waktu saksi mengerjakan tanah sengketa saksi sudah dewasa ;
- Saksi mengerjakan tanah tersebut karena tanah tersebut digadai kepada orang tua saksi yaitu Landa Ama Ria ;
- Yang menggadaikan tanah tersebut kepada orang tua saksi dari Jamaludin, tidak ada suratnya ;
- Yang mengerjakan tanah tersebut adalah H. Abdullah ;
- Saksi kenal dengan Ahmad, anaknya mengerjakan tanah sengketa tersebut sejak 2 tahun terakhir sampai sekarang ;
- Saksi tidak tahu atas dasar apa anaknya Ahmad mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Yang mengerjakan tanah sawah sengketa sekarang yaitu Abdul Lalil sedangkan tanah ladang sudah dibangun SD ;
- Saksi tidak tahu sejak kapan berdirinya SD tersebut ;
- Setahu saksi tanah sawah yang diperkarakan ada 2 petak, 2 petak tanah sawah tersebut 1 petak besar dan yang 1 petak lagi kecil ;
- Setahu saksi yang digugat oleh penggugat tanah sawah yang di atas, yang besar ;
- Saksi tahu tanah tersebut jual gadai kedua belah pihak ada kwitansinya ;
- Pada saat dibuatkan kwitansi ada 2 kwitansi yang dibuat, 1 untuk orang tua saksi, 1 untuk yang punya ;
- Jamal Pua Dadu dalam kwitansi tersebut, sama orangnya dengan Jamaludin ;
- Yang bantu saat orang tua saksi mengerjakan ada ipar saksi bernama Abdul Rajak ;
- Lama saksi mengerjakan tanah tersebut ;
- Saksi tidak tahu pada saat orang tua saksi dan saksi apakah ada H. Abdullah yang sudah beli labur ;
- H. Abubakar tidak mengerjakan tanah pada saat orang tua dan saksi mengerjakan tanah tersebut ;
- Jamaludin mempunyai anak, namanya Maskur ;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah Jamaludin mempunyai anak yang bernama Maka Pua Mana ;
- Yang menguasai tanah yang kecil Hasan dan anak dari H. Abdullah ;
- H. Abubakar adalah menantu dari H. Abdullah ;
- Saksi tidak tahu kenapa tanah tersebut bisa dikuasai oleh Hasan ;
- Saksi tahu tanah kecil yang sekarang disengketakan tersebut sudah ada sertifikatnya ;
- Saksi tahu tanah Ina Fare Manca sudah dikembalikan kepada ahli waris Jamaludin yang bernama Siti ;
- jarak rumah saksi dengan tanah sengketa 1 KM ;
- Saksi tidak tahu Jamaludin meninggal tahun berapa ;
- Saksi tidak mengetahui berapa orang anaknya Jamaludin ;
- Saksi kenal Maskur saat Maskur ke rumah orang tua saksi ;
- Saat Maskur ke rumah orang tua saksi, pada saat itu tanah sengketa orang tua saksi sudah kerjakan tanah tersebut ;
- saksi kenal bukti T.I.II-2 ;
- Maskur mempunyai 2 orang isteri, isteri pertama bernama tidak tahu hanya saksi tahu Imo dan yang satunya saksi tidak tahu ;
- Saksi tidak tahu apakah Maskur juga dinamakan dengan Maka ;
- Saksi tidak tahu apakah Maka pernah menjual tanah tersebut kepada H. Abdullah ;
- Setelah saksi dan orang tua saksi mengerjakan tanah, yang kemudian mengerjakannya H. Abubakar menantu H. Abdullah ;
- Saksi kenal dengan Halimah, saksi tidak pernah melihat Halimah mengerjakan tanah tersebut ;
- Sebelum tanah tersebut dikerjakan oleh Ahmad saksi tidak pernah ke tanah sengketa ;
- Saksi tidak tahu tanah tersebut punya sertifikat ;
- Kepala Desa pada tahun 1959 adalah Arsyad H.M. Nor ;
- Pada tahun 1959 saksi masih duduk di SD dan tidak lanjut ke SMP ;

Bahwa saksi **ABDUL RAJAK** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah sawah ;
- Tanah sengketa tersebut terletak di So Lawoto Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Luasnya  $\pm$  30 are ;
- Batas - batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu sebelah

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan dulu tanah milik Pemerintah sekarang Ismail Abubakar ;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Hasan H. Abdullah ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibrahim Dae La Hawa ;
- Barat berbatasan dengan dulu tanah milik Pemerintah sekarang dengan tanah H. Gani Bin H. Ismail ;
- Yang sekarang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Ahmad dulu dikuasai oleh mertua saksi ;
- Sejak tahun 1990 s/d 1992 tanah sengketa digarap oleh mertua saksi dan sekarang sudah dikerjakan oleh Ahmad ;
- Ahmad menguasai tanah tersebut atas dasar dari orang tuanya yang bernama Maskur Bin Jamaludin ;
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Maka Pua Maimuna ;
- saksi baru lewat, tanah tersebut ditanami padi ;
- Sejak tahun 1990 s/d 1992 digarap oleh mertua saksi dan sekarang sudah garap oleh Ahmad ;
- Pada saat mertua saksi menggarap tanah tersebut saksi belum menikah, saksi menikah pada tahun 1992 ;
- Mertua saksi menggarap tahun 1960 s/d tahun 1962, nama mertua saksi Landa Ama Maria ;
- Saksi membantu mengerjakan tanah tersebut dengan Arsyad ;
- Landa Ama Maria punya anak bernama H. Mahmud ;
- Landa Ama Maria dapat tanah dari Maskur Jamaludin, dapat gadai pada tahun 1959 ;
- Landa Ama Maria dapat gadai tanah yang sebelah timur (anak tanah) dari tanah sengketa ;
- Saksi tahu tanah Ina Fare monca, saksi tidak pernah menggarapnya ;
- Saksi tahu bahwa tanah Ina Fare monca telah dipakai untuk sekolah dan kantor Desa ;
- Saksi kenal dengan Maskur Jamaludin, nama anak Maskur yaitu Ahmad;
- Menurut cerita orang Jamaludin orang Nggembe ;
- Saksi kenal dengan Ahmad ;
- Saksi kenal Abdul Lalil ;
- Saksi mengerjakan tanah sengketa sebelum menikah setelah menikah saksi tidak mengerjakan lagi ;
- Saksi tidak kenal dengan Abdullah, Abdullah tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halimah pernah mengerjakan tanah sengketa, saksi melihat sendiri, pada tahun 2012 ;

Bahwa saksi **A. MALIK** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah, tanah sawah dan tanah ladang, 2 petak ;
- Tanah sawah sengketa tersebut terletak di So Lawoto Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sedangkan tanah ladang sengketa tersebut terletak di So Ngaro watasan Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa ;
- Yang menguasai tanah sengketa sekarang tersebut adalah Ahmad, saksi tidak tahu dari mana Ahmad menguasai tanah tersebut ;
- Terakhir saksi melihat tanah sengketa pada saat bulan puasa tahun 2018, tanah sengketa ditanami padi, yang tanam Ahmad Maskur ;
- Yang mengerjakan tanah tersebut Ahmad sendiri ;
- Saksi tahu surat pernyataan dari Hasan Abdullah, saksi pernah hadir pada saat surat itu dibuat ;
- Saksi tinggal di Desa Sangia, saksi pernah ke Desa Nggembe bersama Abdul Lalil Riadi, Ahmad Maskur ke kantor Desa Nggembe untuk membuat surat tanda penyerahan sertifikat ;
- Yang meminta untuk membuat surat pernyataan tersebut Hasan Abdullah, dibuat di rumah Hasan Abdullah ;
- Yang dikatakan Hasan Abdullah kepada saksi bahwa ia ingin membuat surat untuk penyerahan sertifikat, Hasan Abdullah bicara kepada 3 orang dengan mengatakan "ini tanah kalian saya kembalikan" dan ia mengatakan untuk menyuruh membuat surat lalu surat tersebut dibuat di Desa dan surat tersebut dibacakan lalu ditanda tangani ;
- Yang menandatangani yaitu Hasan dan Isterinya serta Maskur dan saksi-saksinya ;
- Saksi tahu hubungan Abidin H. Abdullah dengan Hasan Abdullah bersaudara ;
- Saksi tidak mendengar akan tetapi melihat saat Hasan membacakan surat tersebut ;
- Tanah yang diserahkan oleh Hasan merupakan anak tanah dari tanah sengketa ;
- Saksi tidak kenal dengan Makka Pua Maemunah, di Simpasai juga tidak ada ;

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lahir tahun 1967 ;
- Saksi kawin dan tinggal di Sape ;
- Kalau saksi ke Desa Nggembe ke rumah orang tua ;
- Saksi pernah ke tanah sengketa ;
- Saksi tidak tahu dulu tanah sengketa dikerjakan oleh siapa ;
- Saksi tidak tahu kapan Ahmad mengerjakan tanah tersebut ;
- Tidak kenal Maskur, hanya pernah dengar namanya Maskur ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-21 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **ALWI H. ABDURAHMAN** dan 2. **MUH. NOR** ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu alat bukti surat :

- P-1 tentang Surat Penjualan Labur Sawah Objek sengketa ;
- P-2 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 301/2001 atas nama H. Abubakar ;
- P-3 tentang DHKP Desa Nggembe 2011 an H.Abubakar Har ;
- P-4 tentang DHKP Desa Nggembe 2016 an H.Abubakar Har ;
- P-5 tentang DHKP Desa Nggembe 2017 an H.Abubakar Har ;
- P-6 tentang Surat SPPT Tahun 1998 an. Abubakar Har ;
- P-7 tentang Surat SPPT Tahun 1999 an. Abubakar Har ;
- P-8 tentang Surat SPPT Tahun 2000 an. Abubakar Har ;
- P-9 tentang Surat SPPT Tahun 2001 an. Abubakar Har ;
- P-10 tentang Surat SPPT Tahun 2002 an. Abubakar Har ;
- P-11 tentang Surat SPPT Tahun 2003 an. Abubakar Har ;
- P-12 tentang Surat SPPT Tahun 2004 an. Abubakar Har ;
- P-13 tentang Surat SPPT Tahun 2005 an. Abubakar Har ;
- P-14 tentang Surat SPPT Tahun 2006 an. Abubakar Har ;
- P-15 tentang Surat SPPT Tahun 2007 an. Abubakar Har ;
- P-16 tentang Surat SPPT Tahun 2008 an. Abubakar Har ;
- P-17 tentang Surat SPPT Tahun 2011 an. Abubakar Har ;
- P-18 tentang Surat SPPT Tahun 2012 an. Abubakar Har ;
- P-19 tentang Surat SPPT Tahun 2016 an. Abubakar Har ;
- P-20 tentang Surat SPPT Tahun 2017 an. Abubakar Har ;
- P-21 tentang Surat Keputusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 16/Pid.R/2017/PN.RBI ;
- P-22 tentang Kartu Tanda Penduduk an. Maka Jamaludin ;

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu alat bukti saksi **ALWI H. ABDURAHMAN** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah sawah ;
- luas tanah yang disengketakan tersebut  $\pm$  31 are, hanya 1 petak ;
- tanah sengketa tersebut terletak di So Lawoto Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- batas - batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu sebelah :
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Abubakar dan Abdul Gani ;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Hasan H.Abdullah ;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sudirman dan Abdul Hamid ;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik H.Abdul Gani ;
- Menurut informasi yang sekarang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Ahmad (orang Sape), dulunya dikuasai oleh H. Abubakar sejak tahun 1959 sampai dengan masuknya Ahmad ;
- Ahmad menguasai tanah sengketa tersebut  $\pm$  3 musim tanam ;
- Ahmad menguasai tanah sengketa dengan cara paksa, saksi mendapat cerita dari Halima yang mengarap tanah sengketa tersebut ;
- Saksi tidak pernah melihat sendiri Ahmad mengarapnya ;
- Saksi pernah melihat tanah sengketa satu bulan yang lalu saksi lewat tanah sengketa ;
- Pada saat saksi lewat tanah sengketa tersebut tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa ;
- Tanah sengketa ditanami padi, saksi mendengar cerita dari orang-orang di Desa Nggembe yang menanam padi tersebut adalah pak Gani (Kadus Nggembe) ;
- saksi tidak tahu hubungan Ahmad dengan Gani tersebut sebagai apa ;
- Sebelum Ahmad yang menguasai tanah terlebih dahulu H. Abubakar, saksi tahu karena mendengar cerita dari Mantan Galarang (H. Nurdin Husen) bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh H. Abdullah dari Maka Pua Maimuna ;
- H. Abdullah membeli tanah tersebut pada tahun 1959 ;
- Jual beli tanah tersebut ada surat jual belinya di atas kertas segel, saksi pernah diperlihatkan oleh H. Abubakar ;

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurdin menceritakan kepada saksi bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh H. Abdullah, pada tahun 2002 Nurdin pernah menceritakan kepada saksi ;
- Saksi pernah menjadi Kepala Desa pada tahun 2007 sampai tahun 2012 ;
- Jarak tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa  $\pm$  1 kilo, sedangkan tanah saksi dengan tanah sengketa  $\pm$  500 meter ;
- Saksi tidak pernah melihat Ahmad di tanah sengketa ;
- Tanah sengketa ada surat jual beli dan SPPT dibayar oleh Penggugat ;
- Saksi tidak tahu setelah dikuasai oleh Ahmad siapa yang membayar pajak ;
- H. Abubakar masih hidup ;
- Saat saksi jadi Kepala Desa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya, atas nama Penggugat ;
- pada saat terbitnya sertifikat tidak ada yang keberatan ;
- saksi tidak tahu dasar Ahmad menguasai tanah sengketa ;
- Sebelumnya Ahmad tidak pernah mempermasalahkan tanah tersebut ;
- Selama saksi jadi Kepala Desa yang bayar pajak atas tanah tersebut yaitu H. Abubakar ;
- Saksi kenal dengan Makka, saat saksi masih kecil sering dipanggil Pua Maimuna ;
- Waktu saksi kecil Makka pernah membuat batu bata di Desa Nggembe ;
- Makka mempunyai 2 isteri pertama bernama Pua Limo dan kedua bernama Pua Maimuna ;
- H. Abdullah membeli tanah tersebut pada tahun 1959 dalam surat jual beli tanah tersebut, transaksi jual beli dilakukan di rumah H. Abdullah mertua H. Abubakar ;
- Pada saat transaksi jual beli tersebut Gelarangnya yaitu Arsyad H.M. Nur ;
- Saksi tahu bahwa Makka menjual tanah kepada H. Abubakar dari H. Abdullah pernah menceritakan kepada saksi bahwa Makka sudah menjual tanahnya kepada H. Abdullah akan tetapi uangnya dari H. Abubakar ;
- H. Abdullah adalah mertua H. Abubakar ;
- Hariman pernah mengerjakan tanah tersebut sekitar 2 sampai 3 tahun sebelumnya Abdullah menantunya H. Abdullah ;
- Isterinya Abdullah dengan isterinya Abubakar adalah kakak dan adik ;

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi selain tanah sengketa Makka mempunyai tanah lain ;
- Yang mengerjakan tanah milik Makka yang lain Landa Ama Maria ;
- Makka dan Landa Ama Maria tidak ada hubungan, Landa orang lain ;
- Di dalam kertas bersegel tersebut tertulis 31 are luas tanah tersebut, pembelinya tercantum nama H. Abdullah ;
- Pada saat pembelian tanah tersebut uangnya dari H. Abubakar dan juga H. Abubakar adalah menantu dari H. Abdullah ;
- Tanah 1 petak yang kecil yang berada dekat tanah sengketa atas nama Hasan Abdullah ;
- Saksi tahu pada tahun 1965 tanah tersebut pernah diserahkan kepada Abdullah karena pada tahun 1965 H. Abubakar merantau ke Jakarta ;
- Saksi tidak tahu apakah ada surat peralihan tanah antara H. Abdullah untuk mengalihkan ke H. Abubakar ;
- Pada tahun 1959 tanah digarap oleh H. Amilia ;
- Sekarang tanah yang dikerjakan oleh H. Amilia sudah dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Hasan H. Abdullah ;
- Tanah yang dikembalikan sebelah dari tanah sengketa ;

Bahwa saksi **MUH. NOR** pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah sawah terletak di So Lawoto Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- Luasnya 31 are batas - batas tanah yang disengketakan tersebut yaitu sebelah :
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Abubakar dan Abdul Gani ;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Hasan H. Abdullah ;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Sudirman dan Abdul Hamid ;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik H. Abdul Gani ;
- Yang menguasai tanah sengketa sekarang tersebut adalah tidak tahu, akan tetapi dari data di Desa tanah tersebut dikuasai oleh H. Abubakar ;
- Pada tahun 1996 sampai tahun 2002 saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa jadi saksi tahu yang mengerjakan H. Abdullah dan dikuasai oleh H. Abubakar dan setelah itu saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan sekarang ;
- Saksi bisa mengatakan yang mengerjakan tanah tersebut adalah H. Abubakar berdasarkan data di Desa dan melihat Abdullah yang mengerjakannya, Data yang saksi lihat di DHKP pada tahun 1996 ;

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdullah yang mengerjakan tanah tersebut dengan ditanami padi ;
- Data tahun 1996 tidak ada perubahan data sampai sekarang ;
- Selama saksi menjabat sebagai kepala Desa tanah tersebut tidak pernah dipindah tangan ;
- Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada permasalahan terkait tanah tersebut ;
- Saksi tidak dengar kapan permasalahan tanah tersebut ;
- Saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut ;
- Pada saat saksi menjabat Kepada Desa, ada proses penerbitan sertifikat Prona untuk semua masyarakat di Desa Nggembe saat itu ;
- Sebelum dilakukan penerbitan sertifikat pronas, dikemukakan kepada masyarakat syarat pegajuan penerbitan sertifikat Prona tersebut melalui Mesjid, di Balai Desa dan Petugas Desa ;
- Pada saat itu ada yang mendaftarkan penerbitan sertifikat Prona di Desa Nggembe ;
- Tidak ada masalah pada saat pendaftaran penerbitan atas tanah sengketa ;
- Khususnya tanah sengketa tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Sertifikat atas tanah sengketa tersebut Sertifikat nomor 301 atas nama H. Abubakar ;
- Persyaratan mengajukan penerbitan sertifikat berupa : 1. pembagian waris kalau tanah tersebut warisan, 2. Akta jual beli apa bila tanahnya hasil jual beli ;
- Asal usul tanah sengketa tersebut hasil jual beli labur, ada suratnya ;
- Luas tanah yang disengketakan di dalam segel akta jual beli tersebut tertera 25 are ;
- Dalam surat jual beli tersebut pembelinya atas nama H. Abdullah ;
- Tidak ada nama H. Abubakar dalam surat jual beli tersebut ;
- Tidak ada surat lain dari H. Abdullah menyerahkan tanah tersebut kepada H. Abubakar ;
- Saksi tidak tahu bahwa tanah yang berada di sebelah timur dari tanah sengketa tersebut sudah diserahkan oleh Hasan H. Abdullah kepada tergugat ;
- Saksi tidak tahu Peta blok atas nama siapa tanah sengketa sesudah tahun 1996, sekarang atas nama H. Abubakar ;
- Sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa buku Net Rinciken sekarang berubah menjadi buku peta blok ;

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yaitu alat bukti surat T I.II-1 sampai dengan T I.II-12 dan keterangan saksi **H. MAHMUD** bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1959, saksi mengerjakan tanah tersebut karena tanah tersebut digadai kepada orang tua saksi yaitu Landa Ama Ria dari Jamaludin, Setahu saksi yang digugat oleh penggugat tanah sawah yang di atas, yang besar, saksi tahu tanah tersebut jual gadai kedua belah pihak ada kwitansinya, pada saat dibuatkan kwitansi ada 2 kwitansi yang dibuat, 1 untuk orang tua saksi, 1 untuk yang punya, saksi tahu tanah yang sekarang disengketakan tersebut sudah ada sertifikatnya, keterangan saksi **ABDUL RAJAK** bahwa nama mertua saksi Landa Ama Maria, Landa Ama Maria dapat tanah dari Maskur Jamaludin, dapat gadai pada tahun 1959, mertua saksi mengarang tahun 1960 s/d tahun 1962, Landa Ama Maria dapat gadai tanah yang sebelah timur (anak tanah) dari tanah sengketa, dan keterangan saksi **A. MALIK** bahwa saksi tinggal di Desa Sangia, saksi pernah ke Desa Nggembe bersama Abdul Lalil Riadi, Ahmad Maskur ke kantor Desa Nggembe untuk membuat surat tanda penyerahan sertifikat, yang meminta untuk membuat surat pernyataan tersebut Hasan Abdullah, dibuat di rumah Hasan Abdullah, yang dikatakan Hasan Abdullah kepada saksi bahwa ia ingin membuat surat untuk penyerahan sertifikat, Hasan Abdullah menyuruh membuat surat lalu surat tersebut dibuat di Desa dan surat tersebut dibacakan lalu ditanda tangani, yang menandatangani yaitu Hasan dan isterinya serta Maskur dan saksi-saksinya, tanah yang diserahkan oleh Hasan merupakan anak tanah dari tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T I.II-1 sampai dengan T I.II-12 yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi tidak ada sangkut paut dengan penerbitan Sertifikat Nomor 301 atas nama H. Abubakar yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi, demikian pula keterangan saksi **H. MAHMUD**, keterangan saksi **ABDUL RAJAK** dan keterangan saksi **A. MALIK** tidak dapat membuktikan bahwa penerbitan Sertifikat Nomor 301 atas nama H. Abubakar tersebut diterbitkan tanpa alas hak yang sah menurut hukum maupun menggunakan surat-surat yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu dari bukti surat P-1, P-3, sampai dengan P-20 mendukung kebenaran bukti surat P-2 yaitu Sertifikat Nomor 301 atas nama H. Abubakar, keterangan saksi **ALWI H. ABDURAHMAN** dan keterangan saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUH. NOR** bahwa mendukung pula bukti surat P-2 tersebut sebagai bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di depan, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menentukan bahwa *'Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang di maksud dalam pasal 19'*, selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa *untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah ;*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. : 327 K/Sip/1976 ttgl. 1 Desember 1976 : *'Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar'*, oleh karena tidak dibuktikan adanya keberatan pada saat sertifikat diterbitkan sampai batas waktu yang ditentukan perundangan, maka sertifikat bukti P-2 tersebut merupakan bukti sempurna mengenai kepemilikan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatan Rekonvensi, maka petitum angka 2 gugatan Rekonvensi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sebagai petitum pokok gugatan Rekonvensi ditolak, maka petitum-petitum selebihnya sebagai petitum *assessoir*/ikutian harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak sehingga Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis (**Erstanto Windiolelono, SH., M.Hum.**) ternyata tidak sependapat dengan Hakim Anggota I (**Yanto Ariyanto, SH., MH.**) dan Hakim Anggota II (**Muh. Imam Irsyad, SH.**), karena itu mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimana pendapatnya adalah sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengemukakan eksepsi tentang

1. Pada Kop surat yang digunakan kuasa penggugat dengan perihal : Perbaikan Gugatan Perkara Perdata No.6/Pdt.G2018/PN.RBI, terdapat LOGO organisasi profesi advokat yakni Logo IKADIN = Ikatan Advokat Indonesia. Sementara pada Kop surat dimaksud ditulis KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM ( LAW OFFICE). Kantor mana merupakan kantor pribadi seorang advokat sdr Syamsuddin, SH,MS bukan kantor organisasi profesi IKADIN atau bukan kantor IKADIN.
2. Dalam perbaikan gugatan oleh kuasa penggugat tidak ada nomor surat kuasa, tidak dicantumkan nomor surat kuasa ;
3. Batas-batas tanah sengketa baik batas lama maupun batas-batas yang sekarang sesuai yang diperbaiki dalam perbaikan gugatan, tetap saja ada yang salah atau tidak benar yaitu pada batas bagian Utara dan Bagian Timur ;
4. Pada posita poin 9 ada kalimat **Para Penggugat**. Sedangkan pada posita yang lain juga pada petitum hanya disebut penggugat, artinya penggugat tunggal ;

Oleh karenanya Ketua Majelis sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg eksepsi selain mengenai kewenangan mengadili harus diputus bersama-sama pokok perkara ;



Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Pada Kop surat yang digunakan kuasa penggugat dengan perihal : Perbaikan Gugatan Perkara Perdata No.6/Pdt.G2018/PN.RBI, terdapat LOGO organisasi profesi advokat yakni Logo IKADIN = Ikatan Advokat Indonesia. Sementara pada Kop surat dimaksud ditulis KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM ( LAW OFFICE). Kantor mana merupakan kantor pribadi seorang advokat sdr Syamsuddin, SH,MS bukan kantor organisasi profesi IKADIN atau bukan kantor IKADIN. Bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut, sedangkan Surat Gugatan adalah salah satu dari permohonan (surat rekes) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai kompetensi. Isinya memuat tanggal surat gugatan, identitas Penggugat dan Tergugat, posita gugatan, petitum gugatan (hal-hal) yang diminta oleh Penggugat untuk dikabulkan pengadilan, bermaterai secukupnya dan ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya; Bahwa pencantuman LOGO organisasi profesi advokat dalam suatu surat gugatan bukan merupakan syarat formil sah nya surat gugatan. Oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai pencantuman LOGO organisasi profesi advokat dalam surat gugatan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Dalam perbaikan gugatan oleh kuasa penggugat tidak ada nomor surat kuasa, tidak dicantumkan nomor surat kuasa. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, ditentukan syarat kumulatif kuasa khusus yang sah yaitu menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak fan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, maka nomor surat kuasa bukan merupakan syarat formil sah nya surat kuasa, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi Tergugat I Tergugat II ditolak maka selanjutnya Ketua Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Ketua Majelis akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat konpensi ;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat konpensi maka Penggugat konpensi dalam dalil dalil gugatannya mengemukakan bahwa Penggugat mempunyai hak milik tanah sawah seluas  $\pm 3.108$ . M2 yang terletak di So Lawoto, Watasan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima sertipikat nomor 301 tahun 2001 atas nama Penggugat dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Duruhama sekarang dengan tanah Bakar dan Gani.sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Nja Ama Hama sekarang dengan tanah Hasan.sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Ibrahim Daeng La Hawa sekarang dengan tanah Sudirman dan Hamid.sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Pemerintah Kabupaten Bima sekarang dengan H. Gani ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa terlibat dua pihak, pihak yang satu bertindak dan bekedudukan sebagai penggugat sedangkan pihak yang lain ditarik dan bekedudukan sebagai tergugat. Penggugat harus pihak yang benar benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dan tergugat harus pihak yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas.Kekeliruan dan kesalahan bertindak sebagai Penggugat dan pihak yang ditarik sebagai tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil yaitu *Diskualifikasi in Person*, Salah sasaran Pihak yang digugat, Gugatan Kurang Pihak atau *Plurium Litis Concorcium* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat ( M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2004, hal.111 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat konpensi tersebut maka Ketua Majelis berpendapat seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bima sebagai pihak yang telah menerbitkan Sertipikat nomor 301 tahun 2001 atas nama Penggugat ikut ditarik dan dijadikan pihak dalam perkara ini. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 Judex Facti salah menetapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak Penggugat yang kemudian dikuasai oleh pihak lain harus ikut digugat sebagai pihak dalam gugatan dengan alasan, mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum peralihan hak atas obyek sengketa. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut yaitu Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bima tidak



ikut digugat, maka gugatan Penggugat konpensi dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium* ;

**Dalam POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena, gugatan penggugat konpensi adalah gugatan yang mengandung cacat formil plurium litis consortium maka materi pokok gugatan Penggugat konpensi menurut Ketua Majelis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konpensi dinyatakan gugatan error in persona, maka gugatan Penggugat konpensi haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* ;

**Dalam REKONVENS**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonpensi tersebut dinyatakan sebagai gugatan error in persona, sehingga adalah beralasan hukum apabila gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat Konpensi haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* ;

**Dalam KONVENS DAN REKONVENS**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

**DALAM KONVENS**

**Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi ;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  3.108. M<sup>2</sup> (tiga ribu seratus delapan meter persegi) yang terletak di So Lawoto, Watasan Desa Nggembe, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sertifikat nomor : 301 Tahun 2001 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dulu dengan tanah sawah Duruhama sekarang dengan tanah Bakar dan Gani ;
- Sebelah timur dulu dengan tanah sawah Nja Ama Hama sekarang dengan tanah Hasan ;
- Sebelah selatan dulu dengan tanah sawah Ibrahim Daeng La Hawa sekarang dengan tanah Sudirman dan Hamid ;
- Sebelah barat dulu dengan tanah sawah Pemerintah Kabupaten Bima sekarang dengan tanah H. Ganis ;

Adalah hak milik Penggugat yang diperoleh beli labur dari orang bernama Makka Pua Maemunah yaitu orang tua Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 Desember 1959 dengan harga Rp.15,000,- (lima belas ribu rupiah) ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat telah menguasai dan ingin memiliki tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan kepolisian atau alat negara lainnya ;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.181.000,00 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami, Y. Erstanto. W, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., dan Muh. Imam Irsyad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi tanggal 11 Januari 2018 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 diucapkan dalam

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Rbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sherly R. Matanassy, S.Sos, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Yanto Ariyanto, S.H., M.H

Y. Erstanto W, S.H., M.Hum

ttd

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sherly R. Matanassy, S.Sos.

Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp. 6.000,00
2. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
3. PNB .....	Rp. 10.000,00
4. Panggilan .....	Rp. 1.330.000,00
5. Pemeriksaan setempat .....	Rp. 750.000,00
6. ATK .....	Rp. 50.000,00
7. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
Jumlah .....	Rp. 2.181.000,00

(Dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;